



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt G/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggaraong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : Heri Padli
Nik : 6402021110870002
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Laung, 11 Oktober 1987
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Lembus Desa sungai Payang Kecamatan
Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Penerima kuasa dari Sdr Hendra dan Surya tertanggal 07 Mei 2020

2. Nama : Syamsu Arjaman
Nik : 6402021503580004
Tempat/Tanggal lahir : Jembayan, 15 Maret 1958
Pekerjaan : Wiraswasta
Penerima kuasa dari Sdr Syahril, Sdr Hamidi, Sdr Sahrin, Sdr Nur Hasikin, Sdr Nurul Fatma, Sdr Jumrani, Sdr Fathul Hamdani, Sdr Alfian Nur, Sdr Alwi, Sdr Hery Fadli dan Sdr Halimah tertanggal 8 April 2021

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Lina Andriani, SH
2. Agus Talis Joni, SH.MH,CIL
3. Supardi, S.PD,SH
4. Elia Hendra Wijaya, SH
5. Agustinah, SH

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “Advokat “LINA ANDRIANI, SH Dan Rekan” beralamat di Jalan Apt Pranoto RT III No. 27 Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2022 dan telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Oktober 2022 No W18-U4/326/HK.2.3/10/2022 selanjutnya disebut sebagai:--- **PARA PENGGUGAT**.

MELAWAN

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA beralamat di Gedung Manggala Wana Bakti Blok 1 Lt 4 Pusat Jalan Gatot Subroto senayan Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai:---- **TERGUGAT I**.

2. PT.MULTI HARAPAN UTAMA, Mine Site TCC Batavia Tower One, 41 st Floor Jalan KH Mas Mansyur No.126 Karet tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat , Site Office Jalan Yos Sudarso RT 17 Dusun IV Loa Kulu Kota, Loa Kulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Asran Siri, SH, Andi Sinar Alam, SH.Mh dan Ricky Irvandi, SH., Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARH LAW FIRM" beralamat di Graha * Jaunda Jalan IR H.Juanda No, 8/9 air hitam samarinda berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Nopember 2022 No. W18-U4/358/HK.02.3/11/2022.

3. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA alamat Jalan Medan Merdeka Selatan No. 16 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai: -----**TURUT TERGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr M. Idris F Sihite, SH.MH, Laksono Nur Brahmantyo, SH.MH, Bambang Sujito, SH.MH, Anita Widowati, SH.MH, Asvira Rahmadani, SH.LLM, Ougy Dayyantara, SH.MH, Rahmat Fitriyadi, SH, Putra Maulana, SH, Aldino Wisnu Oktora, SH, Nurul Maulina Rasyidah Nasution, SH, Shinta Oktavia, SH.Mh, Nico Utama Handoko, SH.MH, Angling Hari Bowo, SH, Azzahra Delwi, SH, VUana Sjahboedin, SH.MH, M Aditya Putra, SH dan Yosephina Anastasia, SH.LLM berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Desember 2022 No. W18-U4/378/HK.02.3/12/2022

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 137/Pdt.G./2022/PN Trg tertanggal 4 Oktober 2022 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 137/Pdt.G./2022/PN Trg tertanggal 4 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat II berikut Replik, dan Duplik;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 30 September 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan nomor register : 137 / Pdt.G / 2022 / PN Trg yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki tanah yang berlokasi di wilayah berlumpur Rt.05 Desa Sungai Payang Kec.Loa kulu Kab.Kutai Kartanegara Dengan Rincian Pemilik Lahan Beserta Luasnya sebagai berikut :

a) Atas Nama : Halimah
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 17/Grp/VII/2013
Luasan : ±23.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0046.0

Atas Nama : Halimah
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 13/Grp/VII/2013
Luasan : ±32.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0043.0

Atas Nama : Halimah

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 16/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 40.000 \text{ M}^2$

b) Atas Nama : Syahrin
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 23/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 25.000 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0040.0

Atas Nama : Syahrin
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 18/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 25.000 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0044.0

c) Atas Nama : Jumrani
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 19/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 20.000 \text{ M}^2$

d) Atas Nama : Nurul Fatma

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 23 Maret 2012
Registrasi No : 14/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 43.640 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0045.0

e) Atas Nama : Nurhasikin
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 20/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0047.0

f) Atas Nama : Hamidi
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 22/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 25.700 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0041.0

Atas Nama : Hamidi
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 15/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 38.000 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0042.0

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g) Atas Nama : Syahril
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 26/Grp/XII/2013
Luasan : ±30.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.019-0038.0

h) Atas Nama : Alwi
Jalan : Sentuk/Berlumpur Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 14 Mei 2020
Registrasi No : 593.2/30/P-GARAPAN/V/2020
Luasan : ±6.6753 Ha
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0039.0

Atas Nama : Alwi
Jalan : Sentuk/Berlumpur Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal :
Registrasi No :
Luasan : ±10.9781 Ha
SPPT PBB :

i) Atas Nama : Alpian Nur
Jalan : Sentuk/Berlumpur Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 14 Mei 2020
Registrasi No : 593.2/46/P-GARAPAN/V/2020

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasan : ±3.007 Ha
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0038.0

j) Atas Nama : Fathul Hamdani
Jalan : Sentuk/Berlumpur Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 14 Mei 2020
Registrasi No : 593.2/28/P-GARAPAN/V/2020
Luasan : ±6.5430 Ha
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0037.0

k) Atas Nama : Hery Fadli
Jalan : Sentuk Rt 05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 16 Juli 2020
Registrasi No : / /P-GARAPAN/ /2020
Luasan : ±139.580 Ha

l) Atas Nama : Surya
Jalan : Sentuk Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 16 Juli 2020
Registrasi No : / /P-GARAPAN/ /2020
Luasan : ±126.193 Ha

m) Atas Nama : Hendra
Jalan : Sentuk Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 16 Juli 2020
Registrasi No : / /P-GARAPAN/ /2020

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasan : ±74.697 Ha

2. Bahwa Asal usul Tanah Tersebut diperoleh/berasal dari sepeeninggalan orang tua yang asal usul tanahnya merupakan Garapan mandiri/sendiri diantaranya sejak tahun 1984 yang telah diketahui oleh Pemerintah Desa Sungai Payang, dan telah dirawat dan ditanami dengan tanam tumbuh berupa :

- a) Atas Nama : Halimah
Luasan : ±23.000 M² Tahun Garapan : 1984
±32.000 M² Tahun Garapan : 1984
±40.000 M² Tahun Garapan : 1984

Tanam Tumbuh :

- Karet : 6.240 Pohon ditanam pada tahun 2011
- Cempedak/Todak : 50 Pohon ditanam pada tahun 2005
- Sawit : 50 Pohon ditanam pada tahun 2009
- Durian : 15 Pohon ditanam pada tahun 2005
- Rambutan : 30 Pohon ditanam pada tahun 2005
- Jahe : 8500 Pohon ditanam pada tahun 2020

- b) Atas Nama : Syahrin
Luasan : ±38.400 M² Tahun Garapan : 1990
±25.000M² Tahun Garapan : 1986

Tanam Tumbuh :

- Karet : 3.800 Pohon ditanam pada tahun 2009
- Cempedak/Todak : 50 Pohon ditanam pada tahun 2009
- Rambutan : 60 Pohon ditanam pada tahun 2009
- Sungkai : 100 Pohon ditanam pada tahun 2009

- c) Atas Nama : Jumrani
Luasan : ±20.000M² Tahun Garapan : 1993

Tanam Tumbuh :

- Cempedak/Todak : 75 Pohon ditanam pada tahun 2008
- Rambutan : 800 Pohon ditanam pada tahun 2008

- d) Atas Nama : Nurul Fatma
Luasan : ±43.640M² Tahun Garapan : 1984

Tanam Tumbuh :

- Cempedak/Todak : 10 Pohon ditanam pada tahun 1984
- Lai : 10 Pohon ditanam pada tahun 1984
- Langsung : 10 Pohon ditanam pada tahun 1984
- Kemiri : 10 Pohon ditanam pada tahun 1984
- K.Sungkai : 100 Pohon ditanam pada tahun 2010
- K.Gamalina : 3.655 Pohon ditanam pada tahun 2010

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Atas Nama : Nurhasikin
Luasan : $\pm 20.000 \text{ M}^2$ Tahun Garapan : 1988
Tanam Tumbuh:
➤ Durian : 300 Pohon ditanam pada tahun 2008
➤ Rambutan : 600 Pohon ditanam pada tahun 2008
- f) Atas Nama : Hamidi
Luasan : $\pm 25.700 \text{ M}^2$ Tahun Garapan : 1985
 $\pm 38.000 \text{ M}^2$ Tahun Garapan : 1997
Tanam Tumbuh:
➤ Cempedak/Todak : 150 Pohon ditanam pada tahun 2013
➤ Rambutan : 200 Pohon ditanam pada tahun 2013
➤ Karet : 1.625 Pohon ditanam pada tahun 2013
- g) Atas Nama : Syahril
Luasan : $\pm 30.000 \text{ M}^2$ Tahun Garapan : 1988
Tanam Tumbuh:
➤ Durian : 4 Pohon ditanam pada tahun 1988
➤ Rambutan : 20 Pohon ditanam pada tahun 1998
- h) Atas Nama : Alwi
Luasan : $\pm 6.6753 \text{ Ha}$ Tahun Garapan : 1990
 $\pm 10.9781 \text{ Ha}$ Tahun Garapan : 1990
Tanam Tumbuh:
➤ Kopi : ± 1100 Pohon ditanam pada tahun 1990
➤ Rambutan : 10 Pohon ditanam pada tahun 1990
➤ Asam : 5 Pohon ditanam pada tahun 1990
➤ Aren : 3 Pohon ditanam pada tahun 1990
- i) Atas Nama : Alfian Nur
Luasan : $\pm 3.007 \text{ Ha}$ Tahun Garapan : 1993
- j) Atas Nama : Fathul Hamdani
Luasan : $\pm 6.5430 \text{ Ha}$ Tahun Garapan : 1990
- k) Atas Nama : Hery Fadli
Luasan : $\pm 139.580 \text{ Ha}$ Tahun Garapan : 1984
- l) Atas Nama : Surya
Luasan : $\pm 126.193 \text{ Ha}$ Tahun Garapan : 1984
Tanam Tumbuh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Durian : 4 Pohon ditanam pada tahun 2001
- Rambutan : 10 Pohon ditanam pada tahun 1997
- Rotan : 200 Pohon ditanam pada tahun 1997
- Karet : 50 Pohon ditanam pada tahun 1997-2001
- Langsat : 3 Pohon ditanam pada tahun 1997
- Kopi : 200 Pohon ditanam pada tahun 1997

m) Atas Nama : Hendra
Luasan : ±74,697 Ha Tahun Garapan : 1984

Tanam Tumbuh:

- K.Gamalina : 20 Pohon ditanam pada tahun 2001
- Karet : 40 Pohon ditanam pada tahun 2001
- K.Sungkai : 20 Pohon ditanam pada tahun 2001

3. Bahwa tanah dari garapan tersebut telah di garap sejak tahun 1984 dan digarap secara terus menerus dari kepemilikan sebelumnya sampai pemilik sekarang ;
4. Bahwa Berdasarkan UU No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan,kemudian diganti UU No.12 tahun 1994 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 per tahun 2010 tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Sebagai warga Negara Republik Indonesia Para Penggugat telah membayar PBB yang dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah yang merupakan kewajiban masyarakat atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi sebagai pemilik tanah;-
5. Bahwa Tergugat 1 merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan yang telah memberikan ijin menetapkan kawasan hutan dan memberikan ijin pinjam pakai kawaasan kepada Tergugat II yaitu Perseroan Terbatas (PT) Multi Harapan Utama (MHU) beroperasi di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di Bidang Pertambangan Batubara yang telah melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik Para Penggugat menggunakan Alat Berat berupa Tracktor maupun yang lainnya sehingga rusak dan hancur lahan tanah, tanaman milik Para Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan **Ayat 10 hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dlm pasal 16 UU no 5 tahun 1960 tentang UUD pokok agraria;**
7. Bahwa Penegasan Pasal 18B ayat(2) UUD 1945 Selaras dengan Ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Yang Menyebutkan "Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari Masyarakat-Masyarakat Hukum Adat,Sepanjang Kenyataannya masih ada,harus

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih Tinggi;

8. Bahwa ketentuan yang sama juga yang disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan "Hukum Agraria yang berlaku di atas Bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan Peraturan-Peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2017 **pasal 6 ayat (1) Penggugat Merupakan perorangan yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan** yang memiliki sumber penghidupan di dalam dan sekitar hutan, peduli terhadap pelestarian hutan dan pemenuhan hak warga Negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas serta merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian hutan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;
10. Bahwa Tergugat 1 seharusnya memperhatikan Ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana Para Penggugat terdiri dari individu, Petani dan anggota masyarakat adat yang merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan di dalam dan sekitar hutan, peduli dalam pelestarian hutan dan pemenuhan hak warga Negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas serta merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian hutan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945 yang harus dipandang sebagai perwujudan upaya warga Negara dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme ;
11. Bahwa Mengingat Keberadaan Desa Sungai Payang sudah ada sebelum Republik Indonesia berdiri dan sudah dikuasai masyarakat secara terus-menerus karena lahan tersebut menjadi mata pencaharian masyarakat desa

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



sungai payang sebagai dapur,rumah bahkan ibu dalam kehidupan dengan berkebun /berladang dan dikelola secara turun menurun yang dimana keberadaan Hutan seolah tak terpisahkan dari proses hidup dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia , kebudayaan dan peradaban masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi dan bergantung kepada hutan sehingga apabila akses ,komunikasi dan tata kelola hutan ini dibatasi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang a quo, secara otomatis relasi,komunikasi,hubungan turun temurun dan penguasaan masyarakat atas hutan yang selama ini terbangun akan menjadi luruh dan mengakibatkan hilangnya relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan hutan;

12. Bahwa Pengelolaan Hutan pertama dilakukan oleh masyarakat desa sungai payang yang diperoleh para penggugat berdasarkan kepemilikan dan pengelolaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan dikelola para Penggugat sejak tahun 1984 dengan menghasilkan Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Aren, Pohon Asam, Kayu Rotan (Penjalin), Kayu Sungkai, Kayu Gamalina dan buah-buahan diantaranya buah Cempedak (Todak), Buah Durian, Buah Rambutan, Buah lay, Buah Langsung, Jahe, Kopi, Kemiri, dengan ini telah menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat desa sungai payang telah ada sejak ratusan tahun lalu;
13. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini memajukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia,pelestarian hutan,perlindungan lingkungan hidup,keadilan ekologis,keadilan agrarian serta pembelaan masyarakat desa sungai payang yang berada di republic Indonesia;
14. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
 - a) Menimbang bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
 - b) bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dst

15. Bahwa Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang 1945 Menyatakan “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
17. Bahwa kepastian Hukum ,perlakuan yang sama dimuka hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ciri Pokok dari Negara Hukum atau the rule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana hal ini merupakan Prasyarat yang tidak ditiadakan;
18. Bahwa asas kepastian Hukum menjadi salah satu ciri dari Negara hukum “The Rule Of Law” yang didalam nya mengandung asas legalitas ,prediktibilitas,dan transparansi sebagaimana diketahui ciri-ciri Negara Hukum adalah, “ a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”;
19. Bahwa berdasarkan pasal 12 UU kehutanan telah bertentangan dengan prinsip jaminan hak milik sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun*”. Pengabaian terhadap proses pengukuhan kawasan hutan untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat yang tanahnya akan dijadikan sebagai hutan tetap sama hal nya dengan pengabaian terhadap hak masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;
20. Bahwa Pada Prinsipnya Pemanfaatan Tanah dan kekayaan alam diwilayah Desa sungai payang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa sungai payang sekaligus sebagai pelindung atau pencegahan terhadap kerusakan tanah dan kekayaan alam termasuk hutan diwilayah desa sungai payang;
21. Bahwa **Perhutanan sosial merupakan system pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam hutan kawasan Negara agar hutan hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat**

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dlm bentuk hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan;

22. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 **Pasal 2 yang berbunyi : Pemerintah melakukan Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak**

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 **Pasal 3 ayat 2 berbunyi kawasan hutan bagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok :**

- a. Hutan konservasi;
- b. Hutan lindung; dan
- c. Hutan produksi.

24. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 **pasal 4 Yang berbunyi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi kriteria :**

- a. Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dgn itikad baik dan secara terbuka;
- b. Bidang tanah tidak diganggu gugat ; dan
- c. Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa / kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

25. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 **Pasal 4 yang berbunyi penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :**

- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/ atau telah diberikan hak diatasnya sebelum bidang tanah tersebut *ditunjuk sebagai kawasan hutan ; atau*
- b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut *ditunjuk sebagai kawasan hutan*

26. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 **Pasal 5 ayat (1) yang Berbunyi Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk :**

- a. Permukiman;
- b. Fasilitas umum dan / atau Fasilitas sosial ;
- c. lahan garapan dan/atau

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat

27. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 Pasal 5 ayat

(4) yang berbunyi lahan garapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan bidang tanah didalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan / atau tambak.

25. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 **pasal 6 ayat (1) yang berbunyi pihak sebagaimana dalam pasal 2 meliputi :**

- a. **Perorangan;**
- b. **Instansi;**
- c. **badan sosial/keagamaan;**
- d. **masyarakat hukum adat.**

26. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2017 **Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki identitas kependudukan;**

27. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden no 88 tahun 2017 tentang penguasaan tanah dlm kawasan hutan (PPTKH) penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pemerintah dapat menyelesaikan dan dapat memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai/memanfaatkan bidang tanah dlm kawasan hutan;

28. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama Tergugat II dikabupaten Kutai Kartanegara serta diberikannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan Nomor 31/MPPKH/PMA/2017 2017 tertanggal 09 November 2017 dan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan izin tersebut maka **Tergugat I telah menghilangkan hak-hak masyarakat sehingga Tergugat I harus bertanggung jawab atas hilangnya mata pencaharian masyarakat ;**

29. Bahwa Tergugat II merupakan Penanggung Jawab Perseroan Terbatas (PT) Multi Harapan Utama (MHU) beroperasi di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di Bidang Pertambangan Batubara yang telah melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik Penggugat menggunakan Alat Berat berupa Traktor maupun yang lainnya sehingga rusak dan hancur lahan tanah, tanaman milik

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

30. Bahwa Pada Bulan Agustus 2020 Tergugat II mulai melakukan land Clearing dilahan masyarakat yang namanya tersebut diatas secara bertahap tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tidak ada pemberitahuan dari Tergugat II bahwa lahan mereka akan didorong dan digunakan untuk kegiatan pertambangan;
31. Bahwa Penggusuran yang dilakukan oleh Tergugat II membuat lahan garapan beserta tanam tumbuhnya menjadi rusak, dalam hal ini Tergugat II tidak melakukan koordinasi ataupun pemberitahuan sebelum lahan itu digusur dan tanpa adanya pembebasan maupun pemberian ganti rugi serta tali asih tanam tumbuh kepada para penggugat;
32. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama Tergugat II dikabupaten Kutai Kartanegara dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan Nomor 31/IPPKH/PMA/2017 2017 tertanggal 09 November 2017;**
33. Bahwa terhadap permasalahan ini beberapa pihak Penggugat telah melakukan upaya untuk menuntut hak-hak nya diantaranya Sdr.Alwi, Sdr.Fathul Hamdani, dan Sdr.Alpoan Nur Sebelumnya pernah memberikan Kuasa kepada Sdr.Yosep perangkat desa sungai payang, untuk membantu menguruskan kepada Tergugat II berharap agar bisa diganti rugi lahannya , akan tetapi hanya lahan Alwi yang baru dibayar dengan luasan 3 Hektar dari 2 surat tanah ± 6.6753 Ha dan ± 10.9781 Ha dari total luas 17 Ha tanah Sdr.alwi yang digusur, salah satu surat tanah Sdr.Alwi yang telah dibawa oleh yosep dengan luas ± 10.9781 Ha , ditahan sedangkan lahan sdr.alwi belum dibayar seluruhnya;
34. Bahwa lahan milik penggugat Sdr.Fathul hamdani dinyatakan oleh Tergugat II tumpang tindih dengan lahan milik Arbain, sehingga diharuskan membuat pernyataan dengan alasan jika tidak membuat pernyataan tidak akan diberikan ganti rugi dikarenakan tumpang tindih, sehingga Penggugat sdr.Fathul Hamdani menyetujui sehingga dibuatlah pernyataan kesepakatan antara penggugat sdr.Fathul hamdani dan arbain agar lahan sama-sama dibayar, akan tetapi setelah pernyataan itu dibuat ternyata lahan arbain yang dibayar oleh Tergugat II, lahan milik Sdr.Fathul Hamdani yang digusur belum dibayar hingga saat ini. Setelah itu tidak ada tindak lanjut terkait pembayaran atau pemberian ganti rugi tersebut sampai penerima kuasa yaitu Sdr.Yosep mengembalikan kuasa kepada penggugat;

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Penggugat sdr.Alwi ,Sdr.Fathul Hamdani, Sdr.Alpian Nur,Sdr.Syahril dan Sdr.Heri Fadli selaku pemilik lahan pernah mendatangi Tergugat II bertemu langsung dengan Sdr.Syamsir selaku Perwakilan Tergugat II menanyakan lahan mereka yang belum diberikan ganti rugi dan bertanggung jawab atas lahan mereka yang digusur, Sdr.syamsir menyarankan untuk memberikan berkas;
36. Bahwa Para Penggugat menyampaikan sudah memberikan berkas mereka terkait bukti kepemilikan lahan,melalui kuasa mereka sebelumnya kepada Tergugat II akan tetapi tidak ada titik terang terkait lahan mereka sehingga mereka belum menerima ganti rugi;
37. Bahwa Penggugat Sdr.Syahril,Sdr.Alwi,Sdr.Fathul Hamdani, Sdr. Alfian nur,dan Sdr.Surya yang diwakilkan oleh anaknya Sdr.Hery Fadli pada tanggal 21 Desember 2020 mengajukan permohonan mediasi kepada polsek loa kulu , agar bisa dipertemukan dengan Tergugat II ,untuk membahas kejelasan mengenai lahan yang telah didorong namun belum ada ganti kerugian Tergugat II;
38. Bahwa pada tanggal 15 januari 2021 telah diadakan mediasi di Polsek Loa Kulu dengan kesimpulan Pihak Tergugat II melalui perwakilannya mengharuskan masyarakat mendapatkan BA dari PT.IHM agar bisa diberikan ganti rugi ataupun tali asih oleh pihak Tergugat II karena lahan Para Penggugat di anggap oleh Perusahaan masuk kawasan PT.IHM;
39. Bahwa lahan Penggugat Sdr.Hamdi dan Keluarganya Sdri. Halimah, Sdr. Syahrin, Sdr.Jumrani, Sdri.Nurhasikin, Sdri.nurul fatma pernah memberikan kuasa kepada Antonius melalui kuasa hukumnya untuk kepengurusan kepada Tergugat II , Penggugat sdr.Hamidi pernah dipanggil oleh Tergugat II terkait lahan dan rumah yang digusur oleh pihak tergugat II dengan tawaran rumah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan lahan sebesar Rp.Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi lahan Sdr.Hamidi seluas $\pm 38.000M^2$ dan $\pm 25.700M^2$ beserta lahan keluarganya dengan total keluasan 27,36 Ha dan hanya mau dibayar oleh Tergugat II terlebih dahulu seluas 3 Ha dan Rumah, sehingga membuat penggugat Sdr.Hamidi menolak tawaran tersebut dikarenakan tidak adanya jaminan dari pihak Tergugat II untuk membayar sisa keseluruhan lahannya dan keluarganya baik tertulis ataupun lisan sampai kuasa itu dicabut oleh pihak keluarga Penggugat Sdr.Hamidi belum mendapatkan pembayaran ganti rugi;
40. Bahwa pada bulan April hingga bulan mei 2021 Tergugat II melakukan penggusuran lagi di lahan Penggugat Sdr.Hery Fadli,Sdr.Surya dan Sdr.Hendra tanpa ada pemberitahuan sehingga pada tanggal 27 Mei 2021

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat selaku pemilik lahan melakukan aksi dilahan mereka menuntut ganti rugi lahan beserta tanam tumbuh mereka yang telah didorong oleh Tergugat II, sewaktu dilapangan perwakilan dari Tergugat II mengatakan bahwa lahan sebagian sudah dibayar atau dibebaskan namun Para Penggugat selaku pemilik lahan tidak pernah menerima pembebasan tersebut, selanjutnya pihak Polsek loa kulu mengabarkan kepada Para Penggugat dan Tergugat II untuk dilakukannya mediasi;

41. Bahwa pada akhir juni 2021 pihak Polsek Loa Kulu mengadakan Mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat II, para Penggugat berharap didalam mediasi bisa mengetahui kepada siapa lahan para penggugat dibayar sesuai dengan pernyataan Tergugat II yang menyatakan bahwa lahan para penggugat telah dibebaskan namun ternyata didalam mediasi tersebut membahas masalah BA PT.IHM dengan persyaratan Para penggugat selaku pemilik lahan untuk melakukan kelengkapan berkas dan harus ada BA dari PT.IHM;-
42. Bahwa Para Penggugat mendatangi Kantor PT.IHM untuk meminta BA sehingga para Penggugat dan Perwakilan PT.IHM Sdr.Kuswanto turun kelokasi setelah turun ke lokasi menunggu selama 2 minggu untuk mendapatkan hasil tersebut, Setelah BA dari PT.IHM terbit keesokan harinya sekitar tanggal 10 juni 2021 langsung mengantar berkas tersebut kepada Tergugat II;
43. Bahwa setelah berkas tersebut diserahkan namun tidak ada kabar dari Tergugat II, sehingga tanggal 17 juli 2021 Para Penggugat selaku pemilik lahan melakukan aksi dimana aksi tersebut meminta pertanggung jawaban dari Tergugat II dan menyatakan bahwa permintaan persyaratan dari Tergugat II sudah dipenuhi. di saat aksi tersebut berlangsung Pihak Polsek Loa Kulu datang dan berjanji akan memfasilitasi mediasi dengan Tergugat II, sehingga pada tanggal 25 juli 2021 diadakanlah mediasi di Polsek Loa Kulu;
44. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik lahan melakukan lagi aksi di lahan tersebut pada tanggal 31 juli 2021, Kanit Intelkam Polsek loa kulu mengatakan bahwa para penggugat selaku pemilik lahan masih dalam naungan mediasi, kesepakatan didalam mediasi belum gugur harus terpenuhi sehingga Para Penggugat bubar dengan sendirinya;
45. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Para Penggugat selaku pemilik lahan membuat surat pemberitahuan kepada Polsek Loa Kulu dengan tembusan kepada kepala desa sungai payang dan kecamatan Loa Kulu bahwa para penggugat akan melakukan aksi dilahan tersebut sehingga pada tanggal 29

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 Para penggugat melakukan aksi di siang hari dan Tergugat II serta Polsek loa kulu menjanjikan mediasi lagi;

46. Bahwa pada tanggal 9 september 2021 telah diadakan mediasi di polsek loa kulu , Para Penggugat selaku pemilik lahan menanyakan kepada Tergugat II apa lagi persyaratan yang kurang dikarenakan semua kelengkapan berkas sudah terpenuhi. Jawaban dari Perwakilan Tergugat II mengatakan lahan masyarakat yang berada di wilayah PT.IHM tidak dibayar;
47. Bahwa apabila dihitung kerugian yang dialami Para Penggugat akibat dari penggusuran dan pengerusakan yang dilakukan Tergugat II maka berdasarkan peraturan bupati No.48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Ganti Rugi tananaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah atau kerugian dapat dinilai diwilayah kabupaten kutai kartanegara;
48. Bahwa Turut Tergugat merupakan Menteri ESDM yang telah memberikan ijin PKP2B / IUP OP kepada Tergugat II yaitu Perseroan Terbatas (PT) Multi Harapan Utama (MHU) beroperasi di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di Bidang Pertambangan Batubara yang telah melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik Penggugat menggunakan Alat Berat berupa Tractor maupun yang lainnya sehingga rusak dan hancur lahan tanah, tanaman milik Penggugat;
49. Bahwa Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran yang disebabkan kelalaian dan ketidakpedulian terhadap masyarakat yang dimana didalam perkara ini kegiatan pertambangan berdampak negatif yang menimbulkan kerusakan lahan milik penggugat serta tanam tumbuhnya dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat desa sungai payang yang dimana Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi *"Bumi ,air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat"* ;
50. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara
 - Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah
 - Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 136 (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK
- Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 138 Hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilik hak atas tanah

51. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi “ *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

52. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immaterial akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum*” Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : *Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas masyarakat*;

53. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan Para PENGGUGAT untuk dikabulkan;

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa sesungguhnya jika tidak ada perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh Para PENGUGAT baik secara materiil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini Para PENGUGAT mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

55. Bahwa kerugian materiil sampai dengan saat dibuatnya gugatan ini lokasi tersebut tidak lagi bisa ditanami dan diambil serta dimanfaatkan hasil panen dari tanamannya akibat adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Para Tergugat, disamping itu Para PENGUGAT mengalami kerugian dengan tidak diberikannya dan/atau dibayarkannya ganti rugi pembebasan lahan dari Para Tergugat kepada Para PENGUGAT selaku pemilik sah atas tanah perbatasan tersebut dan biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum ini dengan Perhitungan Rincian berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 sebagai berikut :

a) Atas Nama	: Halimah		
Luasan	: ±23.000 M ² Tahun Garapan	:	1984
	±32.000 M ² Tahun Garapan	:	1984
	±40.000 M ² Tahun Garapan	:	1984
Total	: ±95.000 M ²		

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.9.500.000.000,-

terbilang (Sembilam Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Tanam Tumbuh :

- Karet : 6.240 Pohon ditanam pada tahun 2011
Dengan harga perpohon Rp. 512.435,- : Jumlah
Rp.3.197.594.400,-
- Cempedak/Todak : 50 Pohon ditanam pada tahun 2005
Dengan Harga perpohon Rp.693.750,- : Jumlah Rp.34.687.500,-
- Sawit : 50 Pohon ditanam pada tahun 2009
Dengan Harga perpohon Rp.1.098.075,- : Jumlah
Rp.54.903.750,-
- Durian : 15 Pohon ditanam pada tahun 2005
Dengan Harga perpohon Rp.2.220.000,- : Jumlah
Rp.33.300.000,-
- Rambutan : 30 Pohon ditanam pada tahun 2005
Dengan Harga perpohon Rp.573.750,- : Jumlah Rp.17.212.500,-

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jahe : 8500 Pohon ditanam pada tahun 2020
Dengan Harga perpohon Rp.21.229,- : Jumlah Rp.180.446.500,-
- **Bahwa berdasarkan kerugian Tanam Tumbuh Sdri Halimah adalah Rp.3.518.144.650,- terbilang (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam ratus Lima Puluh Rupiah)**
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.9.500.000.000,- + Rp.3.818.693.125 - = Rp. 13.018.144.650,- terbilang (Tiga Belas Miliar Delapan Belas Juta seratus empat puluh empat Ribu enam ratus lima puluh Rupiah)**

b) Atas Nama : Syahrin

Luasan : ±38.400 M² Tahun Garapan : 1990
±25.000M² Tahun Garapan : 1986

Total : ±63.400 M²

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.6.300.400.000,-
terbilang (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Tanam Tumbuh :

- Karet : 3.800 Pohon ditanam pada tahun 2009
Dengan harga perpohon Rp.512.435,-:Jumlah Rp.1.947.253.000,-
- Cempedak/Todak : 50 Pohon ditanam pada tahun 2009
Dengan Harga perpohon Rp.693.750,- : Jumlah Rp.34.687.500,-
- Rambutan : 60 Pohon ditanam pada tahun 2009
Dengan Harga perpohon Rp.573.750,- : Jumlah Rp.34.425.000,-
- Sungkai : 100 Pohon ditanam pada tahun 2009
Dengan Harga perpohon Rp.851.550,- : Jumlah Rp.85.155.000,-
- Total kerugian Tanam Tumbuh Sdr.Syahrin adalah Rp.2.101.520.500,- terbilang (Dua miliar Seratus Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.6.300.400.000,- + Rp. 2.101.520.500,- = Rp. 8.401.920.500,-terbilang (Delapan Miliar Empat ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)**

c) Atas Nama : Jumrani

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasan : ±20.000M² Tahun Garapan : 1993

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.2.000.000.000,-
terbilang (Dua Miliar Rupiah)

Tanam Tumbuh :

- Cempedak/Todak : 75 Pohon ditanam pada tahun 2008
Dengan Harga perpohon Rp.693.750,- : Jumlah Rp.52.031.250,-
- Rambutan : 800 Pohon ditanam pada tahun 2008
Dengan Harga perpohon Rp.573.750,- : Jumlah Rp.459.000.000,-
- **Total kerugian Tanam Tumbuh Sdr.Jumrani adalah Rp.511.031.250,- terbilang (Lima ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)**
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.2.000.000.000,- + Rp.511.031.250,- = Rp.2.511.031.250,- terbilang (Dua Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)**

d) Atas Nama : Nurul Fatma

Luasan : ±43.640M² Tahun Garapan : 1984

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.4.300.640.000,-
terbilang (Empat Miliar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Tanam Tumbuh :

- Cempedak/Todak: 10 Pohon ditanam pada tahun 1984
Dengan Harga perpohon Rp.693.750,- : Jumlah Rp.6.937.500,-
- Lai : 10 Pohon ditanam pada tahun 1984
Dengan Harga perpohon Rp. 2.081.250,- : Jumlah Rp.20.812.500,-
- Langsung : 10 Pohon ditanam pada tahun 1984
Dengan Harga perpohon Rp.1.803.750,- : Jumlah Rp.18.037.500,-
- Kemiri : 10 Pohon ditanam pada tahun 1984
Dengan Harga perpohon Rp.175.692,- : Jumlah Rp.1.756.920,-
- K.Sungkai : 100 Pohon ditanam pada tahun 2010
Dengan Harga perpohon Rp.851.550,- : Jumlah Rp.85.155.000,-
- K.Gamalina : 3.655 Pohon ditanam pada tahun 2010

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Harga perpon Rp. 735.000,- : Jumlah
Rp.2.686.425.000,-

- Total kerugian Tanam Tumbuh Sdri.Nurul Fatma adalah Rp.2.819.124.420,- terbilang (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.4.300.640.000,- + Rp.2.819.124.420,- = Rp.7.119.764.420,- terbilang (Tujuh Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)**

e) Atas Nama : Nurhasikin

Luasan ±20.000 M² Tahun Garapan : 1988

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- Jumlah Rp.2.000.000.000,-
terbilang (Dua Miliar Rupiah)

Tanam Tumbuh :

- Durian 300 Pohon ditanam pada tahun 2008
Dengan harga perpon Rp.2.220.000,- : Jumlah
Rp.666.000.000,-
- Rambutan 600 Pohon ditanam pada tahun 2008
Dengan Harga perpon Rp.573.750,- : Jumlah
Rp.344.250.000,-
- Total kerugian Tanam Tumbuh Sdri.Nurhasikin adalah Rp.1.010.250.000,- terbilang (Satu Miliar Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.2.000.000.000,- + Rp.1.010.250.000,- = Rp.3.010.250.000,- terbilang (Tiga Miliar Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

f) Atas Nama : Hamidi

Luasan : ±25.700M² Tahun Garapan : 1985

±38.000M² Tahun Garapan : 1997

Total : ±63.700 M²

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.6.300.700.000,-
terbilang (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanam Tumbuh :

- Cempedak/Todak : 150 Pohon ditanam pada tahun 2013
Dengan Harga perpohon Rp.693.750,- : Jumlah
Rp.104.062.500,-
- Rambutan : 200 Pohon ditanam pada tahun 2013
Dengan Harga perpohon Rp.573.750,- : Jumlah
Rp.114.750.000,-
- Karet : 1.625 Pohon ditanam pada tahun 2013
Dengan Harga perpohon Rp.512.435,- : Jumlah
Rp.832.706.875,-
- Total kerugian Tanam Tumbuh Sdr.Hamidi adalah
Rp.1.051.519.375,- terbilang (Satu Miliar Lima Puluh Satu Juta
Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima
Rupiah)
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian
materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan
adalah Rp.6.300.700.000,- + Rp.1.051.519.375,-= Rp.
7.352.219.375,- terbilang (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima
Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus
Tujuh Puluh Lima Rupiah)**

g) Atas Nama : Syahril

Luasan : ±30.000 M² Tahun Garapan : 1988

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,-: Jumlah Rp.3.000.000.000,-
terbilang (Tiga Miliar Rupiah)

Tanam Tumbuh :

- Durian : 4 Pohon ditanam pada tahun 1988
Dengan Harga perpohon Rp.2.220.000,- : Jumlah
Rp.8.880.000,-
- Rambutan : 20 Pohon ditanam pada tahun 1998
Dengan Harga perpohon Rp.573.750,- : Jumlah Rp.11.475.000,-
- Total kerugian Tanam Tumbuh Sdr.Syahril adalah
Rp.20.355.000,- terbilang (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima
Puluh Lima Ribu Rupiah)
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian
materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan
adalah Rp.3.000.000.000,- + Rp.20.355.000,-= Rp.
3.020.355.000,-terbilang (Tiga Miliar Dua Puluh Juta Tiga
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)**

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Atas Nama : Alwi
Luasan : ±6.6753 Ha Tahun Garapan : 1990
±10.9781 Ha Tahun Garapan : 1990
Total : ±17.6534 Ha
Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.17.653.400.000,-
terbilang (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Tanam Tumbuh :
➤ Kopi : ± 1100 Pohon ditanam pada tahun 1990
Dengan Harga perpohon Rp.153.731,- : Jumlah Rp.169.104.100,-
➤ Rambutan : 10 Pohon ditanam pada tahun 1990
Dengan Harga perpohon Rp.573.750,- : Jumlah Rp.5.737.500,-
➤ Asam : 5 Pohon ditanam pada tahun 1990
Dengan Harga perpohon Rp.366.025,- : Jumlah Rp.1.830.125,-
➤ Aren : 3 Pohon ditanam pada tahun 1990
Dengan Harga perpohon Rp.527.076,- : Jumlah Rp.1.581.228,-
➤ **Total kerugian Tanam Tumbuh Sdr.Alwi adalah Rp.176.829.953,- terbilang (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)**
➤ **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.17.653.400.000,- + Rp.176.829.953,- =Rp.17.830.229.953,- terbilang (Tujuh Belas Miliar Delapan ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)**

- i) Atas Nama : Alfian Nur
Luasan : ±3,007 Ha Tahun Garapan: 1993
Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.3.000.700.000,-
terbilang (Tiga Miliar Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
➤ **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.3.000.700.000,- terbilang (Tiga Miliar Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**

- j) Atas Nama : Fathul Hamdani

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasan : ±6.5430 Ha Tahun Garapan : 1990

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.6.543.000.000,-
terbilang (Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.6.543.000.000,-terbilang (Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)**

k) Atas Nama : Hery Fadli

Luasan : ±139.580 Ha Tahun Garapan : 1984

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.13.958.000.000,-
terbilang (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)

- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.13.958.000.000,-**
terbilang (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)

l) Atas Nama : Surya

Luasan : ±126.193 Ha Tahun Garapan : 1984

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah Rp.12.619.300.000,-
terbilang (Dua Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Tanam Tumbuh :

- Durian 4 Pohon ditanam pada tahun 2001
Dengan Harga perpohon Rp.2.220.000,- : Jumlah Rp.8.880.000,-
- Rambutan : 10 Pohon ditanam pada tahun 1997
Dengan Harga perpohon Rp.573.750,- : Jumlah Rp.5.737.500,-
- Rotan : 200 Pohon ditanam pada tahun 1997
Dengan Harga perpohon Rp.400.000,- : Jumlah Rp.80.000.000,-
- Karet : 50 Pohon ditanam pada tahun 1997-2001
Dengan Harga perpohon Rp.512.435,- : Jumlah Rp.25.621.750,-
- Langsung : 3 Pohon ditanam pada tahun 1997
Dengan Harga perpohon Rp.1.803.750,- : Jumlah Rp.5.411.250,-
- Kopi : 200 Pohon ditanam pada tahun 1997
Dengan Harga perpohon Rp.153.731,- : Jumlah Rp.30.746.200,-

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian Tanam Tumbuh Sdr.Hery Fadli adalah **Rp.156.396.700,-** terbilang (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.12.619.300.000,- + Rp.156.396.700,- = Rp.12.775.696.700,-terbilang (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**

m) Atas Nama : Hendra

Luasan : ±74,697 Ha Tahun Garapan : 1984

Dengan Harga perhektar Rp.1.000.000.000,- : Jumlah **Rp.7.469.700.000,-** terbilang (Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Tanam Tumbuh :

- K.Gamalina : 20 Pohon ditanam pada tahun 2001
Dengan Harga perpohon Rp.735.000,- : Jumlah Rp.14.700.000,-
- Karet : 40 Pohon ditanam pada tahun 2001
Dengan Harga perpohon Rp.512.435,- : Jumlah Rp.20.497.400,-
- K.Sungkai : 20 Pohon ditanam pada tahun 2001
Dengan Harga perpohon Rp. 851.551,- : Jumlah Rp.17.031.000,-
- Total kerugian Tanam Tumbuh Sdr.Hendra adalah **Rp.52.228.400,-** terbilang (Lima Puluh Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat ratus Rupiah)
- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.7.469.700.000,- + Rp.52.228.400,- =Rp.7.521.928.400,-terbilang (Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)**

- **Bahwa berdasarkan Rincian diatas maka Total Kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT secara keseluruhan adalah Rp.106.063.240.248 terbilang (Seratus Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)**

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa selain kerugian materiil, PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 2 (dua) tahun dalam upaya untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut yang telah dengan sengaja dirampas oleh PARA TERGUGAT secara melawan hukum. **maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**, dan menurut hemat PARA PENGGUGAT, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
57. Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh para penggugat baik secara materiil maupun immateril adalah **sebesar Rp. 107.063.240.248 (Seratus Tujuh Miliar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)** ;
58. Bahwa untuk menjamin tidak terjadi status quo atas objek sengketa, untuk itu Para PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sendiri dan/atau memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasioanal penambangan yang dilakukan pada objek sengketa tersebut, hal ini harus dilakukan untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi Para PENGGUGAT. Kerugian atas pelanggaran-pelanggaran dan/atau tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap hak milik Para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini, untuk tiap kali terjadi pelanggaran dibayar ganti rugi kepada Para PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), **dan untuk itu diperlukan tindakan penjatuhan putusan oleh Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini;**
59. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta untuk menghindari Para Tergugat yang nantinya akan memindah-tangankan harta dan/atau aset-asetnya, sehingga PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (*te kwader throw*) kepada Para Tergugat tersebut, bersama ini untuk menjamin gugatan Para PENGGUGAT, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas objek

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut, serta mengingat kerugian yang besar maka turut tersita pula harta dan/atau aset-aset milik Para Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disusulkan kemudian sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita Para PENGGUGAT;

60. Bahwa guna menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Perkara *In Casu* dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak Para PENGGUGAT, maka Para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

61. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Para PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat atas

A. Nama : Halimah
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 17/Grp/VII/2013
Luasan : ±23.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0046.0

Atas Nama : Halimah
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 13/Grp/VII/2013
Luasan : ±32.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0043.0

Atas Nama : Halimah
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 16/Grp/VII/2013
Luasan : ±40.000 M²

B. Nama : Syahrin
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 23/Grp/VII/2013
Luasan : ±25.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0040.0

Atas Nama : Syahrin
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 18/Grp/VII/2013
Luasan : ±25.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0044.0

C. Nama : Jumrani
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 19/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 20.000 \text{ M}^2$

D. Nama : Nurul Fatma
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 23 Maret 2012
Registrasi No : 14/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 43.640 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0045.0

E. Nama : Nurhasikin
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 20/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 20.000 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0047.0

F. Nama : Hamidi
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 22/Grp/VII/2013
Luasan : $\pm 25.700 \text{ M}^2$
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0041.0

G. Nama : Hamidi
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 15/Grp/VII/2013
Luasan : ±38.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0042.0

H. Nama : Syahril
Jalan : Berlumpur Rt.002 Sentuk Seberang
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 15 Mei 2012
Registrasi No : 26/Grp/XII/2013
Luasan : ±30.000 M²
SPPT PBB : 64.02.100.002.019-0038.0

I. Nama : Alwi
Jalan : Sentuk/Berlumpur Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 14 Mei 2020
Registrasi No : 593.2/30/P-GARAPAN/V/2020
Luasan : ±6.6753 Ha
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0039.0

J. Nama : Alwi
Jalan : Sentuk/Berlumpur Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal :
Registrasi No :
Luasan : ±10.9781 Ha
SPPT PBB :

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Nama : Alpian Nur
Jalan : Sentuk/Berlumpur Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 14 Mei 2020
Registrasi No : 593.2/46/P-GARAPAN/V/2020
Luasan : ±3.007 Ha
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0038.0

L. Nama : Fathul Hamdani
Jalan : Sentuk/Berlumpur Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 14 Mei 2020
Registrasi No : 593.2/28/P-GARAPAN/V/2020
Luasan : ±6.5430 Ha
SPPT PBB : 64.02.100.002.002-0037.0

M. Nama : Hery Fadli
Jalan : Sentuk Rt 05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 16 Juli 2020
Registrasi No : / /P-GARAPAN/ /2020
Luasan : ±139.580 Ha

N. Nama : Surya
Jalan : Sentuk Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 16 Juli 2020
Registrasi No : / /P-GARAPAN/ /2020
Luasan : ±126.193 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O. Nama : Hendra
Jalan : Sentuk Rt.05
Desa : Sungai Payang
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Tanggal : 16 Juli 2020
Registrasi No : /P-GARAPAN/ /2020
Luasan : ±74.697 Ha

Adalah SAH milik PARA PENGGUGAT

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
4. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan hingga adanya pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan surat Nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama Tergugat II dikabupaten Kutai Kartanegara serta diberikannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan Nomor 31/I/IPPKH/PMA/2017 2017 tertanggal 09 November 2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.106.063.240.248 terbilang (Seratus Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)** secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;-
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Para PENGGUGAT sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap hari bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada Para PENGGUGAT;
9. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut, serta mengingat kerugian yang besar maka turut tersita pula harta dan/atau aset-aset milik Para Tergugat , baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disusulkan kemudian sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita Para PENGGUGAT;

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya serta Tergugat II dan Turut Tergugat hadir pula kuasanya. sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah.

Menimbang, bahwa menurut Perma No. 1 Tahun 2016 setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis belum memutuskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Mediator yaitu Marjani Eldiarti, SH berdasarkan penetapan tertanggal 14 September 2022 guna untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat II

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWANANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT

- 1.1. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari gugatan para Penggugat ini secara seksama sesungguhnya permasalahan yang didalilkan para penggugat adalah tentang keputusan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang telah memberikan ijin menetapkan kawasan hutan dan pemberian ijin pinjam pakai kawasan kepada perseroan terbatas (PT) Multi Harapan Utama (MHU) beroperasi di Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara prov.Kalimantan Timur yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang telah melakukan aktifitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik penggugat;

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Bahwa gugatan penggugat ini ditunjukkan tidak hanya ditujukan kepada tergugat II sebagai perusahaan swasta akan tetapi juga ditujukan kepada kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahwa dalam lapangan pemerintahan seorang menteri Adalah merupakan alat pemerintahan (Organ over heids) Sedangkan badan pemerintahannya adalah pemerintah Republik Indonesia. Halmana Menteri yang merupakan pejabat tata Usaha negara tidak dapat digugat melalui peradilan perdata / peradilan umum karena bukan subyek hukum perdata. Bahwa apabila hendak menggugat Menteri haruslah melalui peradilan tata usaha negara, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka (8) Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, disebutkan "Pejabat tata Usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku".
- 1.3. Bahwa pada petitum gugatan para penggugat pada poin 7 (tujuh) berbunyi : *"Menyatakan surat nomor : SK. 23/MENHUT-II/2012 Tentang izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama tergugat II di kab.Kutai Kartanegara serta diberikannya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari tergugat I kepada Terguga II dengan nomor : 31/I/IPPKH/PMA/2017 tertanggal 09 November 2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat"*
- 1.4. Bahwa frasa **Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat** terhadap suatu surat keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan merupakan bagian daripada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (4) **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peyelelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)** yang berbunyi : *"Sengketa perbuatan Melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (Oncerhtmatige Overheidsdaad) Adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta gantirugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan"*.
- 1.5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), yang merupakan salah satu hukum materiil dalam HAN Indonesia, juga mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 mengatur bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

1.6. Bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.7. Bahwa surat keputusan nomor : SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama tergugat II di kab.Kutai Kartanegara serta diberikannya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dibuat oleh Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan merupakan keputusan tata usaha Negara, sehingga menurut pendapat Tergugat II seharusnya gugatan a quo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi secara absolut mengadili sengketa yang berhubungan dengan keputusan tata usaha Negara;

1.8. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara a quo;

2. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT HUKUM

2.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 2 berbunyi :

"Penerima Kuasa Khusus tertanggal Selasa 17 Mei 2022 mewakili pemilik lahan garapan yang terletak di desa sungai paying Kec.Loa Kulu, Kab.Kutai Kartanegara (surat kuasa terlampir) dengan ini memberi kuasa substitusi yang memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas, yang selanjutnya disebut sebagai penngugat"

2.2. Bahwa jenis Surat Kuasa yang digunakan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo adalah Surat Kuasa Substitusi. Bahwa tidak semua Surat Kuasa memiliki hak substitusi kecuali dijelaskan secara detail dalam Surat Kuasa penerima Kuasa Pokok dalam hal ini principal gugatan a quo;

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa seharusnya dalam gugatan *a quo* juga turut dijelaskan perihal bunyi Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh penerima kuasa Khusus sehingga menjadi jelas apakah Penerima Kuasa Khusus memiliki hak Substitusi serta apa tujuan dan/atau batasan Surat Kuasa yang diterima oleh pemberi kuasa substitusi;

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

1.1. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Kawasan Hutan Produksi, dimana Tergugat II diberi hak oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/IPPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar;

1.2. Bahwa sebelum Tergugat II memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terlebih dahulu yang memiliki izin diatas objek sengketa adalah PT.ITCHI HUTANI MANDIRI, selanjutnya antara Tergugat II dengan PT.ITCHI HUTANI MANDIRI membuat suatu perjanjian kerjasama dalam pengelolaan objek sengketa

1.3. Bahwa seharusnya Para Penggugat juga menarik PT.ITCHI HUTANI MANDIRI sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena yang melakukan aktifitas terlebih dahulu pada objek sengketa adalah PT.ITCHI HUTANI MANDIRI sebelum dilanjutkan oleh Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II, oleh karenanya izinkan kami menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) halaman 3 s/d halaman 12, dimana pada dalil tersebut penggugat menyatakan bahwa objek sengketa merupakan tanah/lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya adalah milik Penggugat serta diklaim pula bahwa lahan/tanah beserta tanaman tumbuh diatasnya dengan rincian sebagai berikut :

a) Atas nama : Halimah

Luasan : $\pm 23.000 \text{ M}^2$ Tahun Garapan: 1984

$\pm 32.000 \text{ M}^2$ tahun Garapan: 1984

$\pm 40.000 \text{ M}^2$ tahun Garapan: 1984

Tanam tumbuh :

- Karet : 6.240 pohon Ditanam pada tahun 2011
- Cempedak/Todak : 50 pohon ditanam pada tahun 2005
- Sawit : 50 pohon ditanam pada tahun 2009
- Durian : 15 pohon ditanam pada tahun 2005
- Rambutan : 30 pohon ditanam pada tahun 2005
- Jahe : 8.500 Pohon ditanam pada tahun 2020

b) Atas nama : Syahrin

Luasan : $\pm 38.400 \text{ M}^2$ tahun Garapan : 1990

: $\pm 25.000 \text{ M}^2$ tahun garapan : 1986

Tanam tumbuh :

- Karet : 3.800 pohon ditanam pada tahun 2009
- Cempedak todak : 50 pohon ditanam pada tahun 2009
- Rambutan : 60 pohon ditanam pada tahun 2009
- Sungkai : 100 pohon ditanam pada tahun 2009

c) Atas nama : Jumrani

Luasan : $\pm 20.000 \text{ M}^2$ tahun Garapan : 1993

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanam tumbuh :

- Cempedak / Todak: 75 pohon ditanam pada tahun 2008
- Rambutan : 800 pohon ditanam pada tahun 2008

d) Atas nama : Nurul Fatma

Luasan ±43.640 M² tahun garapan : 1984

tanam tumbuh :

- Cempedak / Todak: 10 pohon ditanam pada tahun 1984
- Lai : 10 pohon ditanam pada tahun 1984
- Langsung : 10 pohon ditanam pada tahun 1984
- Kemiri : 10 pohon ditanam pada tahun 1984
- K.sungkai : 100 pohon ditanam pada tahun 2010
- K.Gamalina : 3.655 pohon ditanam pada tahun 2010

e) Atas nama : Nurhasikin

Luasan ±20.000 M² tahun Garapan 1988

tanam tumbuh :

- Durian : 300 pohon ditanam pada tahun 2008
- Rambutan : 600 pohon ditanam pada tahun 2008

f) Atas nama Hamidi

Luasan : ±25.700 M² tahun Garapan : 1985

:±38.000 M² tahun Garapan : 1997

Tanam tumbuh:

- Cempedak /Produk : 150 pohon ditanam pada tahun 2013
- Rambutan : 200 pohon ditanam pada tahun 2013
- Karet : 1625 pohon ditanam pada tahun 2013

g) Atas nama : Syahril

Luasan : ±30.000 M² tahun Garapan : 1988

Tanam tumbuh:

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Durian : 4 pohon ditanam pada tahun 1098
- Rambutan : 20 pohon ditanam pada tahun 1998

h) Atas nama : Alwi

Luasan : ±6.6753 Ha itu H tahun Garapan : 1990

: ±10.9781 Ha tahun Garapan : 1990

Tanam tumbuh:

- Kopi : ±1100 Pohon ditanam pada tahun 1990
- Rambutan : 10 pohon ditanam pada tahun 1990
- Asam : 5 pohon ditanam pada tahun 1990
- Aren : 3 pohon ditanam pada tahun 1990

i) Atas nama : Alfian Nur

Luasan : ±3.007 H Tahun Garapan : 1993

j) Atas nama : Fathul Hamdani

Luasan : ±6.5430 Ha : 1990

k) Atas nama : Hery fadli

Luasan : ±6.5430 Ha tahun garapan : 1990

l) Atas nama : Surya

Luasan : ±126.193 Ha tahun garapan: 1984

Tanam tumbuh :

- Durian : 4 pohon ditanam pada tahun 2001
- Rambutan : 10 pohon ditanam pada tahun 1997
- Rotan : 200 pohon ditanam pada tahun 1997
- Karet : 50 pohon ditanam pada tahun 1997-2001
- Langsung : 3 pohon ditanam pada tahun 1997
- Kopi : 200 pohon ditanam pada tahun 1997

m) Atas nama : Hendra

Luasan : ±74.697 Ha tahun garapan : 1984

Tanam tumbuh :

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K.Gamalina : 20 pohon ditanam pada tahun 2001
- Karet : 40 pohon ditanam pada tahun 2001
- K. Sungkai : 20 pohon ditanam pada tahun 2001
- Bahwa dalil sebagaimana diatas merupakan dalil yang mengada-ada, faktanya adalah pada saat Tergugat II akan melakukan aktivitas pertambangan pada objek sengketa, tidak terdapat pohon atau tumbuhan sebagaimana dalil penggugat diatas melainkan objek sengketa merupakan hutan belukar dan tanaman pohon milik PT.ITCHI HUTANI MANDIRI sebagai perusahaan yang juga memiliki hak diatas objek sengketa sebelum Tergugat II juga diberi hak oleh Pemerintah untuk melakukan paktivitas pertambangan;
- Bahwa objek sengketa dalam Perkara *a quo* merupakan Kawasan Hutan milik Pemerintah yang dikelola oleh Tergugat I berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/IPPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar;
- Bahwa jika diperhatikan secara teliti klaim kepemilikan Penggugat diatas selain berada dalam kawasan hutan produksi juga bertengan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian ("Permen ATR/BPN 18/2016") batas luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak padat, paling luas 20 hektar;
 - b. Kurang padat, paling luas 12 hektar;
 - c. Kukup padat, paling luas 9 hektar; atau

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sangat padat, paling luas 6 hektar.

Sedangkan pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya.

- Bahwa batas luasan kepemilikan tanah pertanian memiliki aturan batasan sebagaimana pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian ("Permen ATR/BPN 18/2016"), sedangkan jika diperhatikan pada dalil Penggugat terutama kepemilikan atas nama : **Alfian Nur** dengan Luas : ± 3.007 H Tahun Garapan 1993, **Fathul Hamdani** dengan Luas : ± 6.5430 Ha tanah garapan : 1990, **Hery fadli** dengan Luas : ± 6.5430 Ha tahun garapan : 1990, **Surya** dengan Luas : ± 126.193 Ha tahun garapan : 1984
 - Bahwa luasan sebagaimana esebut diatas jauh melampaui batas luas kepemilikan tanah pertanian sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian ("Permen ATR/BPN 18/2016");
2. Bahwa Bahwa sejak awal Tergugat II telah mengetahui bahwa dalam areal konsesi PKP2B milik Tergugat II di desa Sungai Payang, Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur merupakan Kawasan Hutan Produksi yang harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karena itu terhadap hal tersebut maka Tergugat II mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada kementerian terkait;
 3. Bahwa terhadap klaim Para penggugat pada objek sengketa tersebut sangat tidak berdasar, sebab sebelum Tergugat II melakukan aktivitas pertambangan terlebih dahulu telah dikelola oleh PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) perusahaan yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan Acacia mangium dan Eucalyptus sp. sebagai tanaman utama, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan bahwa diatas objek sengketa terdapat tanaman tumbuh para tergugat sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dengan demikian maka Tegugat II tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi kepada Para Pengugat;
 4. Bahwa baik Tergugat II maupun PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM), keduanya masing-masing memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga keduanya membuat suatu kesepakatan bisnis agar dapat mencapai tujuan bisnisnya masing-masing;

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Para Penggugat atas inisiatif para tergugat merupakan upaya Tergugat II untuk menjelaskan bahwa terhadap klaim dan tuntutan para penggugat sebaiknya dialamatkan kepada PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) sebab pada objek sengketa tidak terdapat tanaman tumbuh sebagaimana klaim para penggugat melainkan tanaman pohon yang terdapat pada objek sengketa merupakan milik PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) yang kesemuanya telah diganti rugi oleh tergugat II, namu Tergugat II memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap hubungan hukum antara PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) dengan para penggugat;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan dalil Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara memiliki 4 unsur yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif sebagai berikut :

- a) Perbuatan itu harus melawan hukum

- Bahwa Perbuatan Tergugat II melakukan aktivitas Pertambangan pada objek sengketa adalah kegiatan yang sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, halmana Tergugat II dalam melakukan kegiatan Pertambangan pada objek sengketa telah memiliki Izin dari Pemerintah berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/PPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456 / MENLHK / SETJEN / PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar;

- Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan IPPKH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dalil Penggugat pada poin 32 halaman 18 yang berbunyi :

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan nomor : SK. 23 / MENHUT-II/2012 Tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan atas nama tergugat II di Kabupaten Kutai Kartanegara dan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) Dari tergugat I kepada tergugat II dengan nomor 31 /IPPKH/PMA/2017 Tertanggal 09 November 2017;

- Bahwa dengan demikian maka usur Perbatan itu harus melawan hukum tidak terpeui;

b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Bahwa Perbuatan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan pada objek sebagaimana dimaksud Penggugat tidak merugikan siapapun, baik Penggugat maupun pihak-pihak lain sebab kegiatan tersebut dilakukan atas dasar hak yang diperoleh Tergugat II yang diberikan oleh Negara, dan kegiatan Para Tergugat tersebut merupakan sumber pendapatan Negara, dengan demikian maka unsur Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian tidak terpenuhi;

c) Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kegiatan Para Tergugat pada objek yang dimaksud oleh Penggugat dilakukan secara legal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat kesalahan dalam kegiatan tersebut, dengan demikian maka unsur Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan juga tidak terpenuhi;

d) Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Bahwa oleh karena kegiatan Para Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mengandung perbuatan melawan hukum, dan tidak dilakukan dengan kesalahan maka menurut Tergugat II tidak ada kausal kerugian yang timbul akibat kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II;

1.2. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi baik sebahagian maupun secara keseluruhan, dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* beralasan untuk dinyatakan ditolak;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tentang klaim kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Mengenai tentang kerugian

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan lebih awal bahwa Perbuatan Para Tergugat dalam melakukan kegiatan Pertambangan pada objek sengketa tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan atas kegiatan Tergugat II tersebut lapipula tanah/lahan dimaksud nyata-nyata bukan milik Para Penggugat melainkan wilayah Kawasan Hutan milik Pemerintah yang diperoleh oleh Tergugat II berdasarkan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : 31/I/PPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan IPPKH Nomor : SK.456 / MENLHK / SETJEN / PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangannya Atas Nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus) Hektar;

- Mengenai Tentang Kerugian Materiil

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kegiatan Tergugat II pada objek sengketa tidak menimbulkan kerugian kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II tidak memiliki kewajiban ganti kerugian terhadap objek sengketa, lagipula perhitungan Penggugat tersebut sama sekali tidak masuk akal tanpa dasar perhitungan yang dibenarkan oleh undang-undang dan terkesan merupakan suatu tindakan pemerasan terhadap Tergugat II, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

- Mengenai Tentang Kerugian Immateriil

Bahwa berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa *"ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*,

- Bahwa dengan demikian maka jelas tuntutan ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan dan beralasan hukum dinyatakan ditolak;

Maka berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *A quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Januari 2023 yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2023 yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 11 April 2012, atas nama Pemohon HALIMAH;
 - Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh HALIMAH;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama HALIMAH, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
 - Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik HALIMAH, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
 - Fotokopi Peta Lahan Garapan HALIMAH b1 disertai koordinat;
diberi tanda P-1;
2. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 11 April 2012, atas nama Pemohon HALIMAH;
 - Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh HALIMAH;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama HALIMAH, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik HALIMAH, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan HALIMAH b2 disertai koordinat;
diberi tanda P-2;
- 3. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 11 April 2012, atas nama Pemohon HALIMAH;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh HALIMAH;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama HALIMAH, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik HALIMAH, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan HALIMAH b3 disertai koordinat;
diberi tanda P-3;
- 4. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 12 April 2012, atas nama Pemohon SYAHRUN;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh SYAHRUN;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama SYAHRUN, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik SYAHRUN, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan SYAHRUN N 2 disertai koordinat;
diberi tanda P-4;
- 5. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 12 April 2012, atas nama Pemohon SYAHRUN;

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh SYAHRUN;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama SYAHRUN, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik SYAHRUN, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan SYAHRUN N 1 disertai koordinat;
diberi tanda P-5;
- 6. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 10 April 2012, atas nama Pemohon JUMRANI;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh JUMRANI;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama JUMRANI, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik JUMRANI, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan JUMRAN disertai koordinat;
diberi tanda P-6;
- 7. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 19 Maret 2012, atas nama Pemohon NURUL FATMAH;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan tanggal 19 Maret 2012, atas garapan yang dikuasai oleh NURUL FATMAH;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 23 Maret 2012, atas nama NURUL FATMAH, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik NURUL FATMAH, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan FATIMAH disertai koordinat; diberi tanda P-7;
- 8. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 10 April 2012, atas nama Pemohon NURHASIKIN;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh NURHASIKIN;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama NURHASIKIN, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik NURHASIKIN, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan NURSIKIN disertai koordinat; diberi tanda P-8;
- 9. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 11 April 2012, atas nama Pemohon HAMIDI;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh HAMIDI;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama HAMIDI, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik HAMIDI, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan HAMIDI b 2 disertai koordinat; diberi tanda P-9;
- 10. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 11 April 2012, atas nama Pemohon HAMIDI;

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh HAMIDI;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama HAMIDI, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik HAMIDI, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan HAMIDI b 1 disertai koordinat;
diberi tanda P-10;
- 11. - Fotokopi Surat Permohonan tanggal 3 April 2012, dengan Perihal Permohonan Pengukuran atas nama SYAHRIL, yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Garapan tanggal 10 April 2012, atas nama Pemohon SYAHRIL;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan tanggal 10 April 2012, atas garapan yang dikuasai oleh SYAHRIL;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Mei 2012, atas nama SYAHRIL, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang, Kepala Desa Sungai Payang dan Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Sket Garapan atas nama Pemilik SYAHRIL, yang diketahui oleh Ketua RT.002 Sentuk Seberang serta dibuat oleh Tim Lapangan Kecamatan dan Tim Lapangan Desa Sungai Payang;
- Fotokopi Peta Lahan Garapan SYAHRIL disertai koordinat;
diberi tanda P-11;
- 12. - Fotokopi Surat Permohonan tanggal 11 Mei 2020, dengan Perihal Permohonan Pengukuran atas nama ALWI, yang ditujukan kepada Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Garapan tanggal 12 Mei 2020, atas nama Pemohon ALWI;

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan tanggal 13 Mei 2020, atas garapan yang dikuasai oleh ALWI;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 14 Mei 2020, atas nama ALWI, yang diketahui oleh Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Peta Garapan atas nama Penggarap Lahan ALWI, yang ditandatangani Ketua RT.05;
- Fotokopi Peta Lahan Tanah Garapan, atas nama Penggarap Lahan ALWI disertai koordinat;
diberi tanda P-12;
- 13. - Fotokopi Peta Garapan atas nama Penggarap Lahan ALWI;

- Fotokopi Peta Lahan Tanah Garapan atas nama Penggarap Lahan ALWI disertai koordinat;
diberi tanda P-13;
- 14. - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Garapan tanggal 12 Mei 2020, atas nama Pemohon ALPIAN NUR;

- Fotokopi Surat Permohonan tanggal 11 Mei 2020, dengan Perihal Permohonan Pengukuran atas nama ALPIAN NUR, yang ditujukan kepada Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan tanggal 13 Mei 2020, atas garapan yang dikuasai oleh ALPIAN NUR;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 14 Mei 2020, atas nama ALPIAN NUR, yang diketahui oleh Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Peta Garapan atas nama Penggarap Lahan ALPIAN NUR, yang ditandatangani oleh Ketua RT.05;
diberi tanda P-14;
- 15. - Fotokopi Surat Permohonan tanggal 11 Mei 2020, dengan Perihal Permohonan Pengukuran atas nama FATHUL HAMDANI, yang ditujukan kepada Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Garapan tanggal 12 Mei 2020, atas nama Pemohon FATHUL HAMDANI;

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan tanggal 13 Mei 2020, atas garapan yang dikuasai oleh FATHUL HAMDANI;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 14 Mei 2020, atas nama FATHUL HAMDANI, yang diketahui oleh Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Peta Garapan atas nama Penggarap Lahan FATHUL HAMDANI, yang ditandatangani oleh Ketua RT.05;
- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 April 2020, antara Ketua Blok 4 Kelompok Tani Rotan Cinta Kasil dengan Pemilik Lahan Garapan / Belukar;

diberi tanda P-15;
- 16. - Fotokopi Surat Permohonan tanggal 13 Juli 2020, dengan Perihal Permohonan Pengukuran atas nama HERY PADLI, yang ditujukan kepada Ketua RT.05;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Garapan tanggal 14 Juli 2020, atas nama Pemohon HERY PADLI;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh HERY PADLI;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 16 Juli 2020, atas nama HERY PADLI, yang diketahui oleh Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Peta Lahan Tanah Garapan atas nama Penggarap Lahan HERY PADLI, yang ditandatangani oleh Ketua RT.05;

diberi tanda P-16;
- 17. - Fotokopi Surat Permohonan tanggal 13 Juli 2020, dengan Perihal Permohonan Pengukuran atas nama SURYA, yang ditujukan kepada Ketua RT.05;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 16 Juli 2020, atas nama SURYA, yang diketahui oleh Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh SURYA;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Garapan tanggal 14 Juli 2020, atas nama Pemohon SURYA;

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Peta Lahan Tanah Garapan atas nama Penggarap Lahan SURYA, yang ditandatangani oleh Ketua RT.05;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019, antara Karyawan PT. IHM dengan HERY PADLI;
diberi tanda P-17;
- 18. - Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.13/2889/CLK/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, atas nama HENDRA, yang ditandatangani Camat Loa Kulu;
- Fotokopi Surat Permohonan tanggal 13 Juli 2020, dengan Perihal Permohonan Pengukuran atas nama HENDRA, yang ditujukan kepada Ketua RT.05;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Garapan tanggal 14 Juli 2020, atas nama Pemohon HENDRA;
- Fotokopi Berita Acara Kesaksian Perbatasan atas garapan yang dikuasai oleh HENDRA;
- Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 16 Juli 2020, atas nama HENDRA, yang diketahui oleh Ketua RT.05 Sentuk;
- Fotokopi Peta Lahan Tanah Garapan atas nama Penggarap Lahan HENDRA, yang ditandatangani oleh Ketua RT.05;
diberi tanda P-18;
- 19. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0046.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak HALIMAH, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0046.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak HALIMAH;
diberi tanda P-19;
- 20. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0043.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak HALIMAH, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0043.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak HALIMAH;

diberi tanda P-20;
- 21. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0040.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak SYAHRUN, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0040.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak SYAHRUN;

diberi tanda P-21;
- 22. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0044.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak SYAHRUN, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0044.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak SYAHRUN;

diberi tanda P-22;
- 23. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0045.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak NURUL FATIMAH, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0045.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak NURUL FATIMAH;

diberi tanda P-23;
- 24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0047.0 tanggal 23 Agustus 2021, atas nama Wajib Pajak NURHASIKIN, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-24;

25. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0041.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak HAMIDI, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0041.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak HAMIDI;

diberi tanda P-25;

26. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0042.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak HAMIDI, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0042.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak HAMIDI;

diberi tanda P-26;

27. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.019-0038.0 tanggal 22 Desember 2020, atas nama Wajib Pajak SYAHRIL, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.019-0038.0 tanggal pembayaran 21 Januari 2021, atas nama Wajib Pajak HAMIDI;

diberi tanda P-27;

28. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0039.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak ALWI, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0039.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak ALWI;

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-28;

29. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0038.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak ALPIAN NUR, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0038.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak ALPIAN NUR;

diberi tanda P-29;

30. - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0037.0 tanggal 03 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak FATHUL HAMDANI, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor Object Pajak : 64.02.100.002.002-0037.0 tanggal pembayaran 10 Juni 2021, atas nama Wajib Pajak FATHUL HAMDANI;

diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019 antara ACHMAD SATORI (Karyawan PT. IHM) dengan HERY PADLI (Ahli Waris Penggarap Lahan atas Saya dan Keluarga), diberi tanda P-31;

32. - Fotokopi Berita Acara Pernyataan tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Team PT. IHM dan Kelompok Masyarakat Penggarap;

- Fotokopi Peta Overlay Lahan Garapan Hery Padli 2 Sektor Spaku, *printed date* Juni 2021;
- Fotokopi Peta Overlay Lahan Garapan Hery Padli 1 Sektor Spaku, *printed date* Juni 2021
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019 antara Karyawan PT IHM dengan HERY PADLI (ahli waris penggarap lahan);

diberi tanda P-32;

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Gambar Penggusuran Lahan Masyarakat yang dilakukan oleh PT. MHU, diberi tanda P-33;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah kecuali bukti P-13, P-32 dan P-33 Copy dari copy

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **MURHANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu permasalahan tanah;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sungai Payang selama 1 Periode sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Sungai Payang, karena dari Saya lahir pada tahun 1971 sampai dengan sekarang, Saya tidak pernah meninggalkan Desa Sungai Payang;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa merupakan tanah garapan Para Penggugat, karena mereka menggarap dari awal masuk Desa Sungai Payang dengan sistem berkelompok yang terdiri dari keluarga dan tidak ada orang lain, misalnya Dusun Rampanga yang mana kami sekeluarga menggarap disitu mulai dari Alm SALEH, Alm SAHRAN yaitu Bapak Saya, Alm M SIDIK yaitu tua saksi, Alm IBRAMSYAH, jadi begitu juga Para Penggugat, sekeluarga menggarap di sana;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh lahan dengan rintisan sendiri, ada yang masih hidup seperti Sdr ALWI dan ada juga yang dari orang tuanya;
- Bahwa Para Penggugat menggarap atau berladang bersama-sama sekeluarga secara berpindah-pindah untuk membuka lahan di kiri kanan Sungai dan Anak Sungai Jembayan sejak zamannya Tua Saya yang bernama Alm MUHAMMAD SIDIQ menjadi Kepala Kampung dahulu sebutannya dan Babinsa Pertama Alm LUKMAN, yang saat itu belum ada PT. Itci Hutani Manunggal dan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi obyek sengketa dan tanaman yang terdapat di obyek sengketa adalah cempedak, durian, rotan;

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legalitas yang dimiliki oleh Para Penggugat yaitu ada yang Surat Keterangan Hak Garapan dan bahkan ada yang PPAT sampai di Kecamatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-11 dan benar saksi yang bertanda tangan di Bukti Surat tersebut sebagai Kepala Desa Sungai Payang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Bukti Surat P-13 sampai dengan Bukti Surat P-32, tetapi Ketua RT.05 Sentuk yang bernama Sdr FADLI adalah keponakan saksi dan saksi mengetahui Sdr ALWI, Sdr FATHUL HAMDANI, Sdr HERY PADLI, Sdr SURYA dan Sdr HENDRA memang memiliki lahan tersebut;
- Bahwa bukti Surat P-33 adalah foto tambang sekarang yang digusur;
- Bahwa pada tahun 2011 atau tahun 2012, lahan Para Penggugat pernah didaftarkan di Desa, jadi Surat-surat yang pernah saksi terbitkan ada nomor registernya di Desa;
- Bahwa ketika saksi masih menjadi Kepala Desa, sebelum Saya tandatangan surat, pada tahun 2013 Saya bersama dengan Tim Desa dan Tim Kecamatan yang dihadiri pula oleh Pemilik Lahan melakukan pengecekan lokasi ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pembuatan koordinat, sehingga saksi mengetahui tanah obyek sengketa masih ada dan tanam tumbuhnya juga masih lengkap kecuali sawit yang sudah tidak ada, selanjutnya mulai rusak sejak periode Sdr RUSDI menjadi Kepala Desa dan yang merusak adalah PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa pada saat pengukuran, PT. Itci Hutani Manunggal sudah menggarap dan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) sudah ada, namun belum menambang, tetapi perwakilan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) maupun PT. Itci Hutani Manunggal tidak ada ikut pada saat pengukuran;
- Bahwa pada saat pengecekan lokasi obyek sengketa, tidak ada terjadi tumpang tindih dan tidak ada komplain antar orang-perorangan, sehingga Saya berani mengeluarkan surat;
- Bahwa dapat saja terjadi tumpang tindih dengan perusahaan, karena Masyarakat lebih dahulu, sedangkan Perusahaan belakangan;
- Bahwa perusahaan yang pertama masuk adalah PT. Itci Hutani Manunggal yang melakukan kegiatan dengan mengambil kayu log dari pohon-pohon yang besar pada saat Masyarakat masih ada lahan dan bahwa masyarakat merasa terganggu, karena PT. Itci Hutani Manunggal memotong semua kayu dan ketika Masyarakat berusaha

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja *mensenso* kayu, dari tim PT. Itci Hutani Manunggal datang menangkap Masyarakat yang mana saat itu Saya masih kecil, setelah itu perusahaan yang masuk adalah PT. ILM yang merupakan anak perusahaan dari PT. Itci Hutani Manunggal untuk penghijauannya, kemudian PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) masuk dan PT. Mahaguna Karya Indonesia juga ada masuk, sepengetahuan Saya, PT. Mahaguna Karya Indonesia sebagai *ownernya* PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) yang membebaskan;

- Bahwa Intinya waktu itu Masyarakat menuntut haknya, sehingga Masyarakat menahan berdirinya PT. Itci Hutani Manunggal, maka dari itu dibuatlah Perjanjian antara Masyarakat dan Perusahaan di Tahun 1986, tujuannya adalah supaya 500 m (lima ratus meter) dari kiri kanan tepi Sungai Jembayan maupun Anak Sungai Jembayan yang sudah dibatasi oleh Masyarakat, tidak boleh ditanami HTI (Hutan Tanaman Industri), karena itu lahan Masyarakat, namun ternyata ketika Masyarakat pulang / tidak ada disana dan kosong ditinggalkan lahannya, Perusahaan menggusur habis tanam tumbuh termasuk rotan, lalu ditanami HTI (Hutan Tanaman Industri);
- Bahwa pada waktu penggusuran, PT. Itci Hutani Manunggal tidak ada memberikan kompensasi atau kerugian, namun pernah memberikan dana kepedulian kepada setiap kelompok masyarakat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta);
- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa tidak ada lagi tanam tumbuh dan sudah hancur, karena habis digusur oleh PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa tidak seperti saat ini, dahulu selama Saya menjadi Kepala Desa, Saya ada bertemu dengan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) yang saat itu masih jamannya Sdr BURHAN, Sdr SIS dan Sdr HANDOYO serta Sdr MADANG sebagai *Chif Security*, yang mana mereka sering hadir dan sosialisasi ke Masyarakat, kemudian di tahun 2011 / tahun 2012, PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) memberikan dana sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) per blok, untuk membenahi kelompok-kelompok yang ada, yang mana Kelompok Induknya bernama Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih yang terdiri dari 5 (lima) blok dan yang memegang dananya adalah Sdr PRAPTO dari Tim Kecamatan, semua ini ada Berita Acara Rapatnya di Kecamatan;

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa, Saya beralih ke kebun dan kerjaan Saya hanya berkebun, sehingga Saya tidak tahu apakah akhir-akhir belakangan ini, ada kompensasi atau ganti rugi dari perusahaan, Saya tidak mengetahui masalah di lapangan dan Saya juga tidak tahu lagi segala urusan pemerintahan desa, setelah 3 (tiga) tahun kemudian, Saya keluar dari kebun dan ke kampung, semuanya sudah habis dan hancur seperti ini, barulah Saya tahu;
- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) memang ada memberikan kompensasi seperti air bersih atau yang lainnya ke masyarakat, tetapi Saya tidak tahu kompensasi terkait ganti rugi lahan obyek sengketa yang digusur ini apakah sudah dibayar atau belum, namun jika terkait masalah Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih, Saya memang mengetahui PT. Mahaguna Karya Indonesia sudah ada membayar DP sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) kepada Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih sebagai tali asih karena PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) akan menambang di daerah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat tidak pernah menerima tali asih, jadi langsung digusur begitu saja;
- Bahwa lahan Kelompok Rotan Cinta Kasih dengan lahan obyek sengketa berbatasan langsung, yang mana lahan Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih terletak di atasnya yaitu di Blok II, sedangkan lahan obyek sengketa terletak di kiri kanan sungai dan bukan termasuk Blok II;
- Bahwa obyek perkara ini adalah mumi milik perorangan bukan kelompok tani atau berkelompok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah memperjuangkan ini sebelumnya, karena Saya baru mengetahui ini;
- Bahwa ketika PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) yang saat ini di periodenya Sdr RUSDI, muncul yang namanya PT. Mahaguna Karya Indonesia, jadi perbedaannya PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) memegang ijin PKP2B, sedangkan PT. Mahaguna Karya Indonesia sebagai *ownernya* PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) yang membebaskan lahan PKP2B, tetapi Saya tidak begitu paham jika terkait masalah ijin mereka;
- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan, yang artinya hanya sebatas memiliki ijin pinjam saja, sehingga ada hak masyarakat di dalamnya itu;

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Desa, Saya tidak mengetahui adanya penetapan kawasan budidaya kehutanan, karena Saya tidak pernah melihat suratnya, bahkan Dinas Kehutanan tidak pernah melakukan sosialisasi selama periode Saya, namun Saya tidak tahu apabila setelah periode Saya ;
- Bahwa saksi berani membuat Surat Keterangan Garapan maupun PPAT, berhubung ketika Saya membuat Surat itu, Saya tidak tahu sama sekali bahwa di lokasi yang Saya tandatangi suratnya termasuk kawasan hutan, selain itu Saya yakin tidak ada masalah di obyek sengketa dan obyek sengketa tidak termasuk kawasan hutan, serta Saya hanya membela hak masyarakat Saya;
- Bahwa ketika pegukuran, Baik Saya maupun Pihak Kecamatan tidak mengetahui obyek sengketa adalah Kawasan Hutan Tanaman Industri, karena sudah disepekat bersama antara Tokoh-Tokoh Masyarakat dengan PT. Itci Hutani Manunggal bahwa diberikan batas untuk tidak boleh menggarap atau tidak akan ditanami Hutan Tanaman Industri di 500 m (lima ratus meter) kanan kiri dari tepi sungai jembayan yang merupakan mumi hak masyarakat, tetapi nyatanya sampai dipinggir sungai, bahkan sekarang ditambang dan sungainya saja dipindah;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana Surat Kesepakatan Bersama tersebut, karena sudah di jaman Sdr MUHAMMAD ARSID di tahun 1986 yang mana Saya masih bersekolah di SMEA atau SMP;
- Bahwa terkait Budidaya Kawasan Kehutanan, tidak ada yang dibudidayakan kehutanan di sana;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **"AHMAD RAHMAN MAULANA"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu permasalahan tanah;
- Bahwa saksi masuk ke Desa Sungai Payang sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi bukan warga asli Desa Sungai Payang, jadi Orang tua masuk ke Desa Sungai Payang pada tahun 1970 dan pada tahun 1975 dijadikan sebagai Wakil Kepala Desa yang dahulu sebutannya Kepala Kampung

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saat ini sebutannya Sekretaris Desa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2001;

- Bahwa pada tahun 1975 itu, saksi sudah duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar;
- Bahwa yang jelas Para Penggugat sebagai Warga Desa Sungai Payang, pada umumnya masuk sampai arah Antrian Tunggal, Berlumpur dan Semengar pada tahun 1983 dan seterusnya;
- Bahwa Para Penggugat memiliki lahan di obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena saksi juga ikut berladang disana, Para Penggugat mendapatkan tanah dengan membuka hutan dan menggarap sendiri untuk perladangan tanam tumbuh jangka pendek dan menengah, tetapi tidak semuanya di tahun 1983, ada yang tahun 1984, jadi secara estafet;
- Bahwa yang saksi tahu persis, Para Penggugat menanam padi dan hasilnya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, karena hampir 100% pekerjaan pokok Warga Masyarakat Sungai Payang adalah bercocok tanam atau bertani, yang artinya mereka bergantung pada itu;
- Bahwa Para Penggugat memiliki surat-surat, namun saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa selama Para Penggugat bercocok tanam disana, baru sekitar tahun 1994, PT. Icti Hutani Manunggal masuk ke Desa Sungai Payang untuk melakukan penggusuran dan penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tumpang tindih sesama masyarakat atau sengketa lahan antara mereka, karena mereka melakukan kegiatan disana secara berkelompok, walaupun tidak termasuk dalam kelompok;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan Warga Desa Sungai Payang digusur oleh PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) dan lahan mereka ini sebagian ada yang diberikan ganti rugi, namun banyak yang belum diberikan ganti rugi;
- Bahwa Terkait lahan Para Penggugat / Warga Desa Sungai Payang yang ada dalam perkara ini belum ada diberikan ganti rugi oleh PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa sebelum adanya perusahaan, hidup Warga Desa Sungai Payang pada umumnya aman, tertib dan tidak ada masalah serta berjalan sesuai dengan aktifitas mereka yaitu berkebun, bercocok tanaman padi dan tanaman lainnya;

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persuahan masuk, baru Saya mendengar ada masalah mulai dari PT. Itci Hutani Manunggal dan terakhir PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai kawasan hutan, karena memang belum ada sosialisasi dari Pemerintah;
- Bahwa Orang Tua Saya juga tidak pernah bercerita tentang kawasan hutan dan belum pernah menerima informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintahan di atasnya untuk masalah batas kawasan atau apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di lokasi Desa Sungai Payang yang menjadi obyek perkara sekarang ini adalah termasuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) beroperasi secara resmi dan ada ijinnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) seperti pembangunan saluran air, rumah ibadah, karena saat Saya di Desa Sungai Payang, PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) belum masuk dan perusahaan yang ada saat itu adalah PT. Itci Hutani Manunggal, kemudian sejak tahun 2005 / 2006 saksi sudah tidak berdomisili di Desa Sungai Payang, tetapi berdomisili di Jembayan Tengah, jadi saksi ke Desa Sungai Payang hanya mengunjungi anak dan saudara yang masih bertempat tinggal di sana, sehingga saksi kurang paham masalah pembangunannya;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah keluarga di Desa Sungai Payang tidak ada mengobrol atau bercerita tentang pembangunan desa;
Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Multi Harapan Utama seluas 4.505,73 (empat ribu lima ratus lima dan tujuh puluh tiga perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.23/Menhut-II/2012 tanggal 24 Januari 2012

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, diberi tanda T.II-1;

2. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT. MULTI HARAPAN UTAMA, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.620,08 (tiga ribu enam ratus dua puluh dan delapan perseratus) Nomor : 31/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 09 November 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Peta Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) An PT. MULTI HARAPAN UTAMA di Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. MULTI HARAPAN UTAMA seluas 3.829,28 Ha (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan dan dua puluh delapan perseratus hektare) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Peta Perpanjangan dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) An PT. MULTI HARAPAN UTAMA di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. MULTI

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN UTAMA dari seluas 4.505,73 (empat ribu lima ratus lima dan tujuh puluh tiga perseratus Hektar) menjadi seluas \pm 4.428,31 Ha (empat ribu empat ratus dua puluh delapan dan tiga puluh satu perseratus Hektare) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.467/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diberi tanda T.II-6;

7. Fotokopi Peta Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) An PT. MULTI HARAPAN UTAMA di Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian kepada PT. MULTI HARAPAN UTAMA, Nomor : 608/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 01 April 2022 yang ditetapkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda T.II-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Ahli "**FADLIANSYAH**" yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara ini untuk menjelaskan terkait kawasan hutan;
 - Bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui tahapan :
 - Berawal dari tahapan pengukuhan yaitu penunjukkan Kawasan Hutan terlebih dahulu melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Setelah itu tahapan yang kedua yaitu di Tapal Batas Kawasan Hutan melalui Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan dengan anggotanya yang terdiri dari Bupati, BPN, Dinas Kehutanan, BPKH Wilayah IV / Instansi Vertikal Pusat yang di daerah, Camat dan Kepala Desa, sebelum melaksanakan Tapal Batas, dilakukan identifikasi hak-hak pihak ketiga / hak masyarakat, apabila disepanjang trayek terdapat hak-hak masyarakat, maka wajib dikeluarkan dari kawasan hutan, lalu dibuatkan Berita Acara

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga yang ditandatangani semua Panitia Tapal Batas, kemudian apabila sudah tidak ada hak-hak masyarakat di sepanjang trayek, maka kawasan itu akan ditandatangani oleh Panitia Tapal Batas;

- Tahapan terakhir adalah dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa jadi andilnya ada di daerahnya, karena jika daerahnya setuju daerah itu menjadi Kawasan Hutan, maka Kementerian juga akan menetapkan daerah itu menjadi kawasan hutan;
- Bahwa kawasan Hutan di Kalimantan Timur adalah seluas 21.400.000 Ha (dua puluh satu juta empat ratus ribu hektar) yang ditunjuk pada tahun 1983 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 24;
Dan sudah ada Penetapan Kawasan Hutan pada tahun 2014, yang mana untuk Penetapan Kawasan Hutan di Kalimantan Timur ini tergantung kelompok Hutannya, jadi untuk lokasi PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) ditetapkan pada tahun 2014
- Bahwa untuk lahan dalam perkara ini, Panitia Tapal Batasnya adalah Bupati sebagai Ketua, BPN, Unsur dari Bappeda Kabupaten dan Unsur dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang merupakan instansi vertikal Kementerian di daerah / perwakilan pusat yang di daerah, jadi mereka semua tandatangan di Berita Acara dan Peta dalam proses tapal batas kawasan hutan dan pinjam pakainya;
- Bahwa ada tim fakta yang diturunkan di lapangan sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan, kemudian setelah itu dirapatkan sebanyak 2 kali, yaitu awalnya rapat pemancangan batas, kemudian rapat hak-hak pihak ketiga, selanjutnya setelah *clear and clean*, di lapangan ditandai dengan patok batas permanen terbuat dari kayu ulin atau beton, kemudian ditandatangani kembali, karena sudah mengeluarkan hak-hak pihak ketiga, tetapi hanya di sepanjang trayek batas saja;
- Bahwa sebelum penerbitan kawasan hutan, kementerian menerbitkan peta indikatif terkait wilayah mana yang ada masyarakatnya, selanjutnya dilihat lama keberadaan mereka, yaitu :
 - Apabila 20 tahun maka dikeluarkan dari kawasan hutan;
 - Apabila dibawah 20 tahun, maka diberikan ijin memanfaatkan saja tanpa mengubah status kawasan hutannya, tetapi melalui proses perijinan di Kehutanan dan tidak boleh di dalam ijin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Kementerian, karena jika sudah diterbitkan pinjam pakai oleh Kementerian, maka tidak boleh ada mekanisme perhutanan sosial di dalamnya dan harus di luarnya lagi;

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kawasan Hutan tidak ada mekanisme ganti rugi, namun sebatas tali asih untuk menghargai keberadaan masyarakat di dalamnya, karena Kawasan Hutan merupakan hutan negara yang dikelola dibawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi untuk yang di luar Kawasan Hutan, kewenangannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kota, maka dari itu Pihak yang melakukan pinjam pakai kawasan hutan memiliki kewajiban lebih banyak daripada yang di luar kawasan hutan, dengan harapan tidak ada tambang yang pinjam pakai di kawasan hutan, namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak yang pinjam pakai di kawasan hutan, karena mungkin hasilnya lebih besar daripada kewajibannya
- Bahwa penetapan Kawasan Hutan bersifat dinamis, karena pada waktu pelaksanaan Tapal Batas berbentuk lingkaran, jadi yang di Tapal Batas hanya batas luarnya saja, selain itu di Penetapan Kehutanan menyebutkan apabila masih terdapat hak-hak pihak ketiga di dalamnya dan sesuai legalitas yang sah, maka akan dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa mekanisme keberatan masyarakat adalah dengan mengajukan permohonan ke Kementerian tanpa ada batas waktu, artinya kapan pun dapat diajukan dengan syarat adanya klarifikasi dari BPN yang menyatakan legalitasnya sah, setelah sampai di Kementerian, Kementerian akan menunjuk instansi vertikalnya yang di daerah dalam hal ini BPKHTL untuk melaksanakan Tapal Batas dengan tujuan mengeluarkan area tersebut;
- Bahwa mekanisme keberatan masyarakat dapat juga melalui gugatan perdata di Pengadilan, dengan mengundang Kementerian dan syarat terpenting untuk mengeluarkan kawasan hutan adalah legalitas yang sah dan keberadaannya sudah ada duluan daripada penunjukan kawasan hutan;
- Bahwa legalitas penguasaannya harus 20 tahun, namun boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain dan juga boleh turun-temurun asalkan silsilahnya tercantum di desa, jadi di Peraturan Kehutanan ada yang namanya hak-hak zaman belanda yaitu *Eigendom* yang masih diakui;
- Bahwa di Kalimantan Timur, rata-rata memang legalitasnya hanya hasil fotokopi saja yang aslinya tidak tahu, tetapi Kami pernah mengeluarkan dari Kawasan Hutan, karena nanti ada tim yang melihat dari sisi bukaan awalnya dan dirunut di bank citranya,
- Bahwa apabila ada hak-hak masyarakat sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan, maka wajib dikeluarkan dari kawasan hutan dengan bersurat ke Kementerian, kemudian akan diadendum dan diterbitkan SK yang menyatakan daerah itu dikeluarkan Kawasan Hutan;

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Hutan Konservasi tidak dapat dipinjam pakai maupun pemanfaatan kawasan hutan, sedangkan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dipinjam pakai untuk pertambangan, dengan syarat :
 - Untuk Hutan Lindung, ijin tambangnya tidak bisa terbuka tetapi *under ground*
 - Kecuali Hutan Produksi, ijin tambangnya bisa terbuka;
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan ijin untuk mempergunakan Hutan Produksi sebagai tambang terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa semua Kegiatan yang ada di Kawasan Hutan wajib ijin Menteri;
- Bahwa di Provinsi Kalimantan, banyak daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, kemudian terbit Sertifikat, SKPT dan legalitas lainnya, maka dari itu perlu adanya klarifikasi terkait legalitasnya dari instansi berwenang yang dalam hal ini adalah BPN, misalnya apakah legalitas keberadaan daerah itu setelah ada kawasan atau sebelum ada kawasan, apabila setelah ada kawasan, maka mekanisme legalitasnya dianggap ilegal;
- Bahwa seharusnya BPN, Kecamatan maupun Desa sudah mengetahui bahwa daerah itu termasuk kawasan hutan, karena pada saat menunjuk menjadi kawasan hutan, baik BPN, Bupati, Camat maupun Desa tanda tangan semuanya di Panita Tapal Batas;
- Bahwa seharusnya tidak boleh ada surat yang diterbitkan di atas Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan dan diterbitkan ijin, karena itu adalah ilegal, berhubung BPN, Bupati, Camat dan Desa tandatangan di dalam penetapan yang menyatakan dimana kawasan hutan dan dimana luar kawasan hutan;
- Bahwa apabila masyarakat menuntut keberadaan mereka adalah turun temurun dengan disertai bukti, legalitas dan klarifikasi dari BPN yang menyatakan mereka sudah berada di daerah itu turun-temurun sebelum ditunjuk kawasan hutan, maka bisa diproses dan dikeluarkan dari kawasan hutan dengan bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi apabila sampai sekarang statusnya adalah kawasan hutan dan ada masyarakat yang menginginkan hak kepemilikan di atas tanah itu, maka mereka masih dianggap ilegal, karena perlu ada proses dahulu untuk mengeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa kewajiban Perusahaan tergantung posisi tambangnya, apakah di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan, apabila di dalam kawasan hutan, maka

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup memberikan banyak kewajiban kepada Perusahaan, ada sekitar 24 item, diantaranya :

- Wajib reklamasi dan revegetasi;
 - Wajib membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) - DR (Dana Reboisasi) akibat menebang kayu yang tumbuh alami;
 - Wajib membayar PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atas penggunaan kawasan hutan, karena perusahaan akan menggali tanahnya;
 - Wajib melindungi kawasan hutan;
 - Wajib menjaga areal yang telah dipinjam pakai, karena apabila ada penebangan di areal yang dipinjam pakai, maka yang terkena sanksi adalah yang punya pinjam pakai;
- Bahwa sekarang ini sudah ada Impresnya di Kehutanan terkait Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, yang mana apabila ada penguasaan tanah setelah ditunjuk kawasan hutan maka mekanismenya melalui Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), yaitu :
- Suatu daerah wajib dikeluarkan dari kawasan hutan dengan syarat terdapat pemukiman minimal 10 Kepala Keluarga atau 10 rumah dalam satu hamparan, terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sekolah, gereja, mesjid, maka tanpa melihat kurun waktu, boleh langsung dikeluarkan dari kawasan hutan melalui usulan;
 - Terkait lahan garapan di kawasan hutan bisa dikeluarkan dari kawasan hutan, namun harus melihat kurun waktu yaitu keberadaannya harus sudah dikuasainya selama 20 tahun, apabila sebelum 20 tahun, maka mekanismenya adalah kehutanan sosial tanpa mengubah status kawasan hutannya, jadi mereka bisa kemitraan dengan Pihak PBPH (Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), polanya ada 5 yaitu Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat yang bisa dijadikan Hutan Desa dan apabila di dalam perijinan terutama di dalam HPH (Hak Penguasaan Hutan) - HTI (Hutan Tanaman Industri) polanya bisa kemitraan;
- Bahwa maksud dari keberadaan secara turun-menurun bukan berarti masyarakat mempunyai hak, tetapi masyarakat dapat mengklaim bahwa ia sudah ada turun-temurun dan ada silsilahnya di Desa yang menyatakan penguasaannya sudah berada 20 tahun, selanjutnya ada tim yang akan mengidentifikasi legalitas, melihat dari silsilah, citra resolusi tinggi dari awal keberadaannya 20 tahun sebelumnya

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, karena tim ini membuat Pakta Integritas yang tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk menentukan di mana letak dari tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 03 Maret 2023 yang hasil pemeriksaannya telah tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 April 2023 pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II pada pokoknya telah mengajukan eksepsi atau jawaban sebagai berikut

- Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut
- Eksepsi surat kuasa cacat hukum
- Eksepsi gugatan kurang pihak (exceptio Plurium Litis Consortium)

Atas eksepsi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat II, bertetap pada dalil-dalil, dasar hukum, fakta-fakta serta argumentasi sesuai gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili telah diputus Majelis hakim dengan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat II
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat;

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi surat kuasa cacat hukum.

Menimbang, bahwa kuasa substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan atau dengan kata lain bahwa kuasa substitusi adalah kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Dalam tanggung jawab penerima kuasa substitusi ditegaskan dalam ketentuan yang ada dalam pasal 1803 KUHPerdata menegaskan bahwa "si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya maka pemberi kuasa yang melakukan lagi pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga yang dilakukan baik seluruhnya atau sebagian saja, maka pelaksanaannya pula harus tidak mengurangi apa yang dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga menurut hemat Majelis Hakim surat kuasa substitusi telah menjelaskan maksud dan tujuan Pemberi dan penerima kuasa yang tujuan utamanya untuk mengurus dan mengetahui keberadaan lahan-lahan tersebut, mengajukan [en]jukan/pembebasan lahan beserta tanam tumbuh dan bangunan yang ada diatas lahan tersebut, menuntut/mengklaim ganti rugi apabila ada pihak yang telah menggunakan lahan tersebut yang mana kemudian penerima kuasa memberikan lagi kuasa substitusi kepada Advokat untuk mengajukan gugatan atas lahan-lahan milik pemberi kuasa sehingga terhadap hal tersebut maka eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan kurang pihak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa eksepsi yakni gugatan kurang pihak (*exceptio Plurium Litis consortium*) majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara".
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legitima persona Standi in judicio" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendirian bahwa hak setiap penggugat untuk menarik seseorang ditempatkan sebagai tergugat oleh karena itu eksepsi kurang pihak tidak berdasarkan hukum, maka layak apabila dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat adalah menuntut mengenai Tanah milik mereka yang digarap sejak tahun 1984 dan digarap secara terus menerus dari kepemilikan sebelumnya sampai pemilik sekarang dan telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan tetapi kemudian Tergugat I merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan yang telah memberikan ijin menetapkan kawasan hutan dan memberi ijin Pinjam Pakai kawasan kepada Tergugat II yaitu Perseroan Terbatas (PT) Multi Harapan Utama beroperasi di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara yang telah melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik Para Penggugat menggunakan alat berat berupa Traktor maupun yang lainnya sehingga rusak dan hancur lahan tanah, tanaman milik Para Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang mana Tergugat II secara tanpa hak melakukan penggusuran dan Pengrusakan terhadap tanah tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga terhadap hal yang demikian Para Penggugat merasa keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan ini :

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian (general rule) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 283 RBG atau pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan :

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-33 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Tergugat II untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 (Tergugat I) sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-8 serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dapat ditarik satu fakta hukum yang dibenarkan oleh Penggugat sekaligus diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat fakta hukum tersebut pada pokoknya adalah :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah masalah tanah yang berlokasi di wilayah berlumpur Rt 05 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa diatas tanah objek sengketa telah dilakukan kegiatan pertambangan oleh Tergugat II.
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat II karena telah memperoleh ijin pinjam pakai dari Pemerintah melalui Kementerian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menetapkan kawasan hutan dan memberikan ijin Pinjam Pakai Kawasan kepada Tergugat II

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya terdapat dalil yang belum tetap dalam perkara ini dan menjadi inti pertanyaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah objek sengketa tersebut milik Para Penggugat yang mana telah digarap sejak tahun 1984 secara terus menerus dari kepe,ilikan sebelumnya sampai pemilik sekarang atau Tergugat II berhak mengelola

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dengan melakukan kegiatan Pertambangan karena telah memiliki ijin yang sah dari Pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan ?

2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menggarap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 yakni berisi surat berita acara Pemeriksaan Garapan, berita acara Kesaksian Perbatasan, surat Pernyataan Garapan, sket garapan atas nama Halimah, Syahrin, Jumrani, Nurul Fatima, Nurhasikin, Hamidi, Syahril, Alwi, Fathul Hamdani, Hery fadly, Surya dan Hendra menjelaskan bahwa mereka ada melakukan penggarapan atas sebidang tanah yang mana mengenai status tanah garapan apabila sudah dilekati dengan sesuatu hak, secara hukum akan tetap menjadi pemiliknya sedangkan tanah garapan yang belum dilekati hak diatasnya, maka berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. 509/ka tentang penguasaan oleh Pemerintah atas bagian –bagian tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum dan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1961 tanggal 19 september 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan Pemberian ganti rugi bahwa para Penggarap dapat diberikan izin menggarap dengan syarat tertentu dan dalam dua ketentuan tersebut, jangka waktu berlakunya surat izin menggarap adalah dua tahun dihitung dari tanggal dikeluarkannya surat izin tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-19 sampai dengan P-30 yakni bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 menjelaskan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban setiap warga negara untuk melakukan pembayaran pajak atas penguasaan sebidang tanah akan tetapi pembayaran pajak bumi dan bangunan bukanlah bukti kepemilikan tanah hanya sebatas menjelaskan penguasaan sebidang tanah negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-31 yakni surat pernyataan antara Achmad Satori (karyawan PT.Itci Hutani Manunggal dengan Hery Fadly yang menjelaskan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa masuk dalam Konsesi PT.Itci Hutani Manunggal yang mana menjelaskan bahwa pihak kedua (Hery Fadly) tidak mempermasalahkan PT.Itci Hutani Manunggal melakukan penanaman Hutan Tanaman Industri untuk

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya akan tetapi apabila ada Perusahaan yang diluar PT.Itci Hutani Manunggal akan melakukan Pengeboran dan Penambangan Batubara harus meminta ijin dan membayar ganti rugi secara langsung.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-32 karena berupa copy dari copy maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi lebih lanjut karena di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-33 yakni berupa foto-foto kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat II (PT. Multi Harapan Utama) diatas tanah objek sengketa

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah didengar keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu permasalahan tanah;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sungai Payang selama 1 Periode sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Sungai Payang, karena dari saksi lahir pada tahun 1971 sampai dengan sekarang, saksi tidak pernah meninggalkan Desa Sungai Payang;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa merupakan tanah garapan Para Penggugat, karena mereka menggarap dari awal masuk Desa Sungai Payang dengan sistem berkelompok yang terdiri dari keluarga dan tidak ada orang lain, misalnya Dusun Rampanga yang mana kami sekeluarga menggarap disitu mulai dari Alm SALEH, Alm SAHRAN yaitu Bapak Saya, Alm M SIDIK yaitu tua saksi, Alm IBRAMSYAH, jadi begitu juga Para Penggugat, sekeluarga menggarap di sana;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh lahan dengan rintisan sendiri, ada yang masih hidup seperti Sdr ALWI dan ada juga yang dari orang tuanya;
- Bahwa Para Penggugat menggarap atau berladang bersama-sama sekeluarga secara berpindah-pindah untuk membuka lahan di kiri kanan Sungai dan Anak Sungai Jembayan sejak zamannya Tua Saya yang bernama Alm MUHAMMAD SIDIQ menjadi Kepala Kampung dahulu sebutannya dan Babinsa Pertama Alm LUKMAN, yang saat itu belum ada PT. Itci Hutani Manunggal dan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi obyek sengketa dan tanaman yang terdapat di obyek sengketa adalah cempedak, durian, rotan;

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legalitas yang dimiliki oleh Para Penggugat yaitu ada yang Surat Keterangan Hak Garapan dan bahkan ada yang PPAT sampai di Kecamatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-11 dan benar saksi yang bertanda tangan di Bukti Surat tersebut sebagai Kepala Desa Sungai Payang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Bukti Surat P-13 sampai dengan Bukti Surat P-32, tetapi Ketua RT.05 Sentuk yang bernama Sdr FADLI adalah keponakan saksi dan saksi mengetahui Sdr ALWI, Sdr FATHUL HAMDANI, Sdr HERY PADLI, Sdr SURYA dan Sdr HENDRA memang memiliki lahan tersebut;
- Bahwa bukti Surat P-33 adalah foto tambang sekarang yang digusur;
- Bahwa pada tahun 2011 atau tahun 2012, lahan Para Penggugat pernah didaftarkan di Desa, jadi Surat-surat yang pernah saksi terbitkan ada nomor registernya di Desa;
- Bahwa ketika saksi masih menjadi Kepala Desa, sebelum Saya tandatangan surat, pada tahun 2013 Saya bersama dengan Tim Desa dan Tim Kecamatan yang dihadiri pula oleh Pemilik Lahan melakukan pengecekan lokasi ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pembuatan koordinat, sehingga saksi mengetahui tanah obyek sengketa masih ada dan tanam tumbuhnya juga masih lengkap kecuali sawit yang sudah tidak ada, selanjutnya mulai rusak sejak periode Sdr RUSDI menjadi Kepala Desa dan yang merusak adalah PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa pada saat pengukuran, PT. Itci Hutani Manunggal sudah menggarap dan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) sudah ada, namun belum menambang, tetapi perwakilan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) maupun PT. Itci Hutani Manunggal tidak ada ikut pada saat pengukuran;
- Bahwa pada saat pengecekan lokasi obyek sengketa, tidak ada terjadi tumpang tindih dan tidak ada komplain antar orang-perorangan, sehingga Saya berani mengeluarkan surat;
- Bahwa dapat saja terjadi tumpang tindih dengan perusahaan, karena Masyarakat lebih dahulu, sedangkan Perusahaan belakangan;
- Bahwa perusahaan yang pertama masuk adalah PT. Itci Hutani Manunggal yang melakukan kegiatan dengan mengambil kayu log dari pohon-pohon yang besar pada saat Masyarakat masih ada lahan dan bahwa masyarakat merasa terganggu, karena PT. Itci Hutani Manunggal memotong semua kayu dan ketika Masyarakat berusaha

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja *mensenso* kayu, dari tim PT. Itci Hutani Manunggal datang menangkap Masyarakat yang mana saat itu Saya masih kecil, setelah itu perusahaan yang masuk adalah PT. ILM yang merupakan anak perusahaan dari PT. Itci Hutani Manunggal untuk penghijauannya, kemudian PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) masuk dan PT. Mahaguna Karya Indonesia juga ada masuk, sepengetahuan Saya, PT. Mahaguna Karya Indonesia sebagai *ownernya* PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) yang membebaskan;

- Bahwa Intinya waktu itu Masyarakat menuntut haknya, sehingga Masyarakat menahan berdirinya PT. Itci Hutani Manunggal, maka dari itu dibuatlah Perjanjian antara Masyarakat dan Perusahaan di Tahun 1986, tujuannya adalah supaya 500 m (lima ratus meter) dari kiri kanan tepi Sungai Jembayan maupun Anak Sungai Jembayan yang sudah dibatasi oleh Masyarakat, tidak boleh ditanami HTI (Hutan Tanaman Industri), karena itu lahan Masyarakat, namun ternyata ketika Masyarakat pulang / tidak ada disana dan kosong ditinggalkan lahannya, Perusahaan menggusur habis tanam tumbuh termasuk rotan, lalu ditanami HTI (Hutan Tanaman Industri);
- Bahwa pada waktu penggusuran, PT. Itci Hutani Manunggal tidak ada memberikan kompensasi atau kerugian, namun pernah memberikan dana kepedulian kepada setiap kelompok masyarakat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta);
- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa tidak ada lagi tanam tumbuh dan sudah hancur, karena habis digusur oleh PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa tidak seperti saat ini, dahulu selama Saya menjadi Kepala Desa, Saya ada bertemu dengan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) yang saat itu masih jamannya Sdr BURHAN, Sdr SIS dan Sdr HANDOYO serta Sdr MADANG sebagai *Chif Security*, yang mana mereka sering hadir dan sosialisasi ke Masyarakat, kemudian di tahun 2011 / tahun 2012, PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) memberikan dana sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) per blok, untuk membenahi kelompok-kelompok yang ada, yang mana Kelompok Induknya bernama Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih yang terdiri dari 5 (lima) blok dan yang memegang dananya adalah Sdr PRAPTO dari Tim Kecamatan, semua ini ada Berita Acara Rapatnya di Kecamatan;

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) memang ada memberikan kompensasi seperti air bersih atau yang lainnya ke masyarakat, tetapi Saya tidak tahu kompensasi terkait ganti rugi lahan obyek sengketa yang digusur ini apakah sudah dibayar atau belum, namun jika terkait masalah Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih, Saya memang mengetahui PT. Mahaguna Karya Indonesia sudah ada membayar DP sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) kepada Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih sebagai tali asih karena PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) akan menambang di daerah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat tidak pernah menerima tali asih, jadi langsung digusur begitu saja;
- Bahwa lahan Kelompok Rotan Cinta Kasih dengan lahan obyek sengketa berbatasan langsung, yang mana lahan Kelompok Tani Rotan Cinta Kasih terletak di atasnya yaitu di Blok II, sedangkan lahan obyek sengketa terletak di kiri kanan sungai dan bukan termasuk Blok II;
- Bahwa obyek perkara ini adalah mumi milik perorangan bukan kelompok tani atau berkelompok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah memperjuangkan ini sebelumnya, karena Saya baru mengetahui ini;
- Bahwa ketika PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) yang saat ini di periodenya Sdr RUSDI, muncul yang namanya PT. Mahaguna Karya Indonesia, jadi perbedaannya PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) memegang ijin PKP2B, sedangkan PT. Mahaguna Karya Indonesia sebagai *ownernya* PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) yang membebaskan lahan PKP2B, tetapi Saya tidak begitu paham jika terkait masalah ijin mereka;
- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan, yang artinya hanya sebatas memiliki ijin pinjam saja, sehingga ada hak masyarakat di dalamnya itu;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, Saya tidak mengetahui adanya penetapan kawasan budidaya kehutanan, karena Saya tidak pernah melihat suratnya, bahkan Dinas Kehutanan tidak pernah melakukan sosialisasi selama periode Saya, namun Saya tidak tahu apabila setelah periode Saya ;
- Bahwa saksi berani membuat Surat Keterangan Garapan maupun PPAT, berhubung ketika Saya membuat Surat itu, Saya tidak tahu sama sekali bahwa di lokasi yang Saya tandatangani suratnya termasuk kawasan hutan, selain itu Saya yakin tidak ada masalah di obyek sengketa dan

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tidak termasuk kawasan hutan, serta Saya hanya membela hak masyarakat Saya;

- Bahwa ketika pengukuran, Baik Saya maupun Pihak Kecamatan tidak mengetahui obyek sengketa adalah Kawasan Hutan Tanaman Industri, karena sudah disepekati bersama antara Tokoh-Tokoh Masyarakat dengan PT. Itci Hutani Manunggal bahwa diberikan batas untuk tidak boleh menggarap atau tidak akan ditanami Hutan Tanaman Industri di 500 m (lima ratus meter) kanan kiri dari tepi sungai jembayan yang merupakan mumi hak masyarakat, tetapi nyatanya sampai dipinggir sungai, bahkan sekarang ditambah dan sungainya saja dipindah;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana Surat Kesepakatan Bersama tersebut, karena sudah di jaman Sdr MUHAMMAD ARSID di tahun 1986 yang mana Saya masih bersekolah di SMEA atau SMP;
- Bahwa terkait Budidaya Kawasan Kehutanan, tidak ada yang dibudidayakan kehutanan di sana;
- Bahwa saksi masuk ke Desa Sungai Payang sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi bukan warga asli Desa Sungai Payang, jadi Orang tua masuk ke Desa Sungai Payang pada tahun 1970 dan pada tahun 1975 dijadikan sebagai Wakil Kepala Desa yang dahulu sebutannya Kepala Kampung atau saat ini sebutannya Sekretaris Desa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 1975 itu, saksi sudah duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar;
- Bahwa yang jelas Para Penggugat sebagai Warga Desa Sungai Payang, pada umumnya masuk sampai arah Antrian Tunggal, Berlumpur dan Semengar pada tahun 1983 dan seterusnya;
- Bahwa Para Penggugat memiliki lahan di obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena saksi juga ikut berladang disana, Para Penggugat mendapatkan tanah dengan membuka hutan dan menggarap sendiri untuk perladangan tanam tumbuh jangka pendek dan menengah, tetapi tidak semuanya di tahun 1983, ada yang tahun 1984, jadi secara estafet;
- Bahwa yang saksi tahu persis, Para Penggugat menanam padi dan hasilnya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, karena hampir 100% pekerjaan pokok Warga Masyarakat Sungai Payang adalah bercocok tanam atau bertani, yang artinya mereka bergantung pada itu;

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat memiliki surat-surat, namun saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa selama Para Penggugat bercocok tanam disana, baru sekitar tahun 1994, PT. Itci Hutani Manunggal masuk ke Desa Sungai Payang untuk melakukan penggusuran dan penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan Warga Desa Sungai Payang digusur oleh PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) dan lahan mereka ini sebagian ada yang diberikan ganti rugi, namun banyak yang belum diberikan ganti rugi;
- Bahwa Terkait lahan Para Penggugat / Warga Desa Sungai Payang yang ada dalam perkara ini belum ada diberikan ganti rugi oleh PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa sebelum adanya perusahaan, hidup Warga Desa Sungai Payang pada umumnya aman, tertib dan tidak ada masalah serta berjalan sesuai dengan aktifitas mereka yaitu berkebun, bercocok tanaman padi dan tanaman lainnya;
- Bahwa setelah perusahaan masuk, baru Saya mendengar ada masalah mulai dari PT. Itci Hutani Manunggal dan terakhir PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui di lokasi Desa Sungai Payang yang menjadi obyek perkara sekarang ini adalah termasuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) beroperasi secara resmi dan ada ijinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya / bantahannya yang mendalilkan bahwa para Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan Hukum karena Tergugat II telah memiliki ijin pertambangan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.II-1 yakni Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.23/Menhut-II/2012 menjelaskan mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT.Multi Harapan Utama seluas 4.505.73 (empat ribu lima ratus lima dan tujuh puluh tiga perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Tergugat II memiliki ijin resmi untuk melakukan kegiatan pertambangan

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.II-2 yakni Badan Kordinasi Penanaman Modal Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor : 31/1/IPPKH/PMA/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan operasi produksi Batubara dan sarana Penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap atas nama PT.Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur menjelaskan pula terkait ijin resmi PT.Multi Harapan utama untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti TII-3 yakni Peta Lokasi wilayah Pertambangan PT.Multi Harapan utama terkait izin Pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha Pertambangan

Menimbang, bahwa mengenai bukti TII-4 yakni Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 terkait Perpanjangan dan Penggabungan persetujuan penggunaan kawasan hutan serta penetapan batas Areal kerja Penggunaan kawasan hutan sebagian untuk kegiatan operasi produksi Batubara dan sarana Penunjangnya atas nama PT.Multi Harapan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa mengenai bukti TII-5 yakni Peta Perpanjangan Perpanjangan dan Penggabungan persetujuan penggunaan kawasan hutan serta penetapan batas Areal kerja Penggunaan kawasan hutan sebagian untuk kegiatan operasi produksi Batubara dan sarana Penunjangnya atas nama PT.Multi Harapan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa bukti TII-6 yakni keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.467 / MENLHK / SETJEN / PLA.0 / 5 / 2022 yakni Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana Penunjangnya atas nama PT.Multi Harapan Utama dari seluas 4.505,73 HA (Empat ribu lima ratus lima an tjuh puluh tiga perseratus hectare menjadi seluas \pm 4.428,31 HA (empat ribu empat ratus dua puluh delapan dan tiga puluh satu perseratus hectare pada kawasan Hutan Produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa bukti TII-7 yakni Peta lokasi terkait Perijinan milik PT.Multi Harapan utama dan erat kaitannya dengan BUKTI TII-6

Menimbang, bahwa bukti TII-8 yakni Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 608/I/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan pemberian Izin usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Kepada PT.Multi Harapan Utama

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II pula telah mengajukan ahli di persidangan yang mana memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui tahapan :
 - Berawal dari tahapan pengukuhan yaitu penunjukkan Kawasan Hutan terlebih dahulu melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Setelah itu tahapan yang kedua yaitu di Tapal Batas Kawasan Hutan melalui Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan dengan anggotanya yang terdiri dari Bupati, BPN, Dinas Kehutanan, BPKH Wilayah IV / Instansi Vertikal Pusat yang di daerah, Camat dan Kepala Desa, sebelum melaksanakan Tapal Batas, dilakukan identifikasi hak-hak pihak ketiga / hak masyarakat, apabila disepanjang trayek terdapat hak-hak masyarakat, maka wajib dikeluarkan dari kawasan hutan, lalu dibuatkan Berita Acara Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga yang ditandatangani semua Panitia Tapal Batas, kemudian apabila sudah tidak ada hak-hak masyarakat di sepanjang trayek, maka kawasan itu akan ditandatangani oleh Panitia Tapal Batas;
 - Tahapan terakhir adalah dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan;
 - Bahwa jadi andilnya ada di daerahnya, karena jika daerahnya setuju daerah itu menjadi Kawasan Hutan, maka Kementerian juga akan menetapkan daerah itu menjadi kawasan hutan;
 - Bahwa kawasan Hutan di Kalimantan Timur adalah seluas 21.400.000 Ha (dua puluh satu juta empat ratus ribu hektar) yang ditunjuk pada tahun 1983 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 24;
- Dan sudah ada Penetapan Kawasan Hutan pada tahun 2014, yang mana untuk Penetapan Kawasan Hutan di Kalimantan Timur ini tergantung kelompok Hutannya, jadi untuk lokasi PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) ditetapkan pada tahun 2014
- Bahwa untuk lahan dalam perkara ini, Panitia Tapal Batasnya adalah Bupati sebagai Ketua, BPN, Unsur dari Bapeda Kabupaten dan Unsur dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang merupakan instansi vertikal Kementerian di daerah / perwakilan pusat yang di daerah, jadi mereka semua tandatangan di Berita Acara dan Peta dalam proses tapal batas kawasan hutan dan pinjam pakainya;
 - Bahwa ada tim fakta yang diturunkan di lapangan sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan, kemudian setelah itu dirapatkan sebanyak 2 kali, yaitu awalnya rapat pemancangan batas, kemudian rapat hak-hak pihak ketiga, selanjutnya

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah *clear and clean*, di lapangan ditandai dengan patok batas permanen terbuat dari kayu ulin atau beton, kemudian ditandatangani kembali, karena sudah mengeluarkan hak-hak pihak ketiga, tetapi hanya di sepanjang trayek batas saja;

- Bahwa sebelum penerbitan kawasan hutan, kementerian menerbitkan peta indikatif terkait wilayah mana yang ada masyarakatnya, selanjutnya dilihat lama keberadaan mereka, yaitu :
 - Apabila 20 tahun maka dikeluarkan dari kawasan hutan;
 - Apabila dibawah 20 tahun, maka diberikan ijin memanfaatkan saja tanpa mengubah status kawasan hutannya, tetapi melalui proses perijinan di Kehutanan dan tidak boleh di dalam ijin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Kementerian, karena jika sudah diterbitkan pinjam pakai oleh Kementerian, maka tidak boleh ada mekanisme perhutanan sosial di dalamnya dan harus di luarnya lagi;
- Bahwa di dalam Kawasan Hutan tidak ada mekanisme ganti rugi, namun sebatas tali asih untuk menghargai keberadaan masyarakat di dalamnya, karena Kawasan Hutan merupakan hutan negara yang dikelola dibawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi untuk yang di luar Kawasan Hutan, kewenangannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kota, maka dari itu Pihak yang melakukan pinjam pakai kawasan hutan memiliki kewajiban lebih banyak daripada yang di luar kawasan hutan, dengan harapan tidak ada tambang yang pinjam pakai di kawasan hutan, namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak yang pinjam pakai di kawasan hutan, karena mungkin hasilnya lebih besar daripada kewajibannya
- Bahwa penetapan Kawasan Hutan bersifat dinamis, karena pada waktu pelaksanaan Tapal Batas berbentuk lingkaran, jadi yang di Tapal Batas hanya batas luarnya saja, selain itu di Penetapan Kehutanan menyebutkan apabila masih terdapat hak-hak pihak ketiga di dalamnya dan sesuai legalitas yang sah, maka akan dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa mekanisme keberatan masyarakat adalah dengan mengajukan permohonan ke Kementerian tanpa ada batas waktu, artinya kapan pun dapat diajukan dengan syarat adanya klarifikasi dari BPN yang menyatakan legalitasnya sah, setelah sampai di Kementerian, Kementerian akan menunjuk instansi vertikalnya yang di daerah dalam hal ini BPKHTL untuk melaksanakan Tapal Batas dengan tujuan mengeluarkan area tersebut;
- Bahwa mekanisme keberatan masyarakat dapat juga melalui gugatan perdata di Pengadilan, dengan mengundang Kementerian dan syarat terpenting untuk mengeluarkan kawasan hutan adalah legalitas yang sah dan keberadaannya sudah ada duluan daripada penunjukan kawasan hutan;

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas penguasaannya harus 20 tahun, namun boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain dan juga boleh turun-temurun asalkan silsilahnya tercantum di desa, jadi di Peraturan Kehutanan ada yang namanya hak-hak zaman belanda yaitu *Eigendom* yang masih diakui;
- Bahwa di Kalimantan Timur, rata-rata memang legalitasnya hanya hasil fotokopi saja yang aslinya tidak tahu, tetapi Kami pernah mengeluarkan dari Kawasan Hutan, karena nanti ada tim yang melihat dari sisi bukaan awalnya dan dirunut di bank citranya,
- Bahwa apabila ada hak-hak masyarakat sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan, maka wajib dikeluarkan dari kawasan hutan dengan bersurat ke Kementerian, kemudian akan diadendum dan diterbitkan SK yang menyatakan daerah itu dikeluarkan Kawasan Hutan;
- Bahwa untuk Hutan Konservasi tidak dapat dipinjam pakai maupun pemanfaatan kawasan hutan, sedangkan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dipinjam pakai untuk pertambangan, dengan syarat :
 - Untuk Hutan Lindung, ijin tambangnya tidak bisa terbuka tetapi *under ground*
 - Kecuali Hutan Produksi, ijin tambangnya bisa terbuka;
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan ijin untuk mempergunakan Hutan Produksi sebagai tambang terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa semua Kegiatan yang ada di Kawasan Hutan wajib ijin Menteri;
- Bahwa di Provinsi Kalimantan, banyak daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, kemudian terbit Sertifikat, SKPT dan legalitas lainnya, maka dari itu perlu adanya klarifikasi terkait legalitasnya dari instansi berwenang yang dalam hal ini adalah BPN, misalnya apakah legalitas keberadaan daerah itu setelah ada kawasan atau sebelum ada kawasan, apabila setelah ada kawasan, maka mekanisme legalitasnya dianggap ilegal;
- Bahwa seharusnya BPN, Kecamatan maupun Desa sudah mengetahui bahwa daerah itu termasuk kawasan hutan, karena pada saat menunjuk menjadi kawasan hutan, baik BPN, Bupati, Camat maupun Desa tanda tangan semuanya di Panita Tapal Batas;
- Bahwa seharusnya tidak boleh ada surat yang diterbitkan di atas Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan dan diterbitkan ijin, karena itu adalah ilegal, terhubung BPN, Bupati, Camat dan Desa tandatangan di dalam penetapan yang menyatakan dimana kawasan hutan dan dimana luar kawasan hutan;

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila masyarakat menuntut keberadaan mereka adalah turun temurun dengan disertai bukti, legalitas dan klarifikasi dari BPN yang menyatakan mereka sudah berada di daerah itu turun-temurun sebelum ditunjuk kawasan hutan, maka bisa diproses dan dikeluarkan dari kawasan hutan dengan bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi apabila sampai sekarang statusnya adalah kawasan hutan dan ada masyarakat yang menginginkan hak kepemilikan di atas tanah itu, maka mereka masih dianggap ilegal, karena perlu ada proses dahulu untuk mengeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa kewajiban Perusahaan tergantung posisi tambangnya, apakah di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan, apabila di dalam kawasan hutan, maka Kementerian Lingkungan Hidup memberikan banyak kewajiban kepada Perusahaan, ada sekitar 24 item, diantaranya :
 - Wajib reklamasi dan revegetasi;
 - Wajib membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) - DR (Dana Reboisasi) akibat menebang kayu yang tumbuh alami;
 - Wajib membayar PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atas penggunaan kawasan hutan, karena perusahaan akan menggali tanahnya;
 - Wajib melindungi kawasan hutan;
 - Wajib menjaga areal yang telah dipinjam pakai, karena apabila ada penebangan di areal yang dipinjam pakai, maka yang terkena sanksi adalah yang punya pinjam pakai;
- Bahwa sekarang ini sudah ada Impresnya di Kehutanan terkait Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, yang mana apabila ada penguasaan tanah setelah ditunjuk kawasan hutan maka mekanismenya melalui Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), yaitu :
 - Suatu daerah wajib dikeluarkan dari kawasan hutan dengan syarat terdapat pemukiman minimal 10 Kepala Keluarga atau 10 rumah dalam satu hamparan, terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sekolah, gereja, mesjid, maka tanpa melihat kurun waktu, boleh langsung dikeluarkan dari kawasan hutan melalui usulan;
 - Terkait lahan garapan di kawasan hutan bisa dikeluarkan dari kawasan hutan, namun harus melihat kurun waktu yaitu keberadaannya harus sudah dikuasainya selama 20 tahun, apabila sebelum 20 tahun, maka mekanismenya adalah kehutanan sosial tanpa mengubah status kawasan hutannya, jadi mereka bisa kemitraan dengan Pihak PBPH

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), polanya ada 5 yaitu Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat yang bisa dijadikan Hutan Desa dan apabila di dalam perijinan terutama di dalam HPH (Hak Penguasaan Hutan) - HTI (Hutan Tanaman Industri) polanya bisa kemitraan;

- Bahwa maksud dari keberadaan secara turun-menurun bukan berarti masyarakat mempunyai hak, tetapi masyarakat dapat mengklaim bahwa ia sudah ada turun-temurun dan ada silsilahnya di Desa yang menyatakan penguasaannya sudah berada 20 tahun, selanjutnya ada tim yang akan mengidentifikasi legalitas, melihat dari silsilah, citra resolusi tinggi dari awal keberadaannya 20 tahun sebelumnya sampai sekarang, karena tim ini membuat Pakta Integritas yang tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dari bukti surat dan saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat hanya sebatas bukti penguasaan tanah saja yakni berupa surat garapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hal mana pula sejalan dengan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya sebatas menjelaskan penguasaan saja hal mana Menurut Hemat Majelis Hakim hal tersebut telah terbantahkan oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yang mana telah menjelaskan bahwa objek sengketa telah masuk kawasan Kehutanan yang mana berarti tidak boleh ada kepemilikan secara pribadi terhadap tanah tersebut sedangkan Tergugat II telah memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan Pertambangan di wilayah tersebut (vide bukti TII-1 sampai dengan TII-8), hal mana pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II memiliki ijin resmi untuk melakukan kegiatan pertambangan hal mana pula pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi bahwa benar yang menjadi lahan objek sengketa masuk wilayah usaha Pertambangan PT. Multi Harapan Utama yang telah diberikan ijin oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat II telah menjelaskan bahwa apabila ada pihak-pihak yang merasa memiliki Tanah dikawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kehutanan dengan dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan permohonan untuk tanahnya dikeluarkan dari kawasan Kehutanan dan tidak ada penggantian kerugian terhadap tanah milik mereka yang ada biasanya perusahaan hanya memberikan tali asih tapi bukan ganti rugi

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alas hak kepemilikan dari Penggugat atas tanah sengketa dan apabila merasa memiliki tanah diatas wilayah yang telah ditetapkan dikawasan Kehutanan maka dapat mengajukan Permohonan secara resmi untuk tanah miliknya dikeluarkan dari wilayah Kehutanan sedangkan Tergugat II (PT.Multi Harapan Utama) telah membuktikan bahwa mereka telah memiliki ijin resmi dari Pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah menjawab pertanyaan dari pertanyaan apakah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat atau Para Tergugat sekaligus menjawab pertanyaan bahwa penguasaan Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sekaligus dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan hasil musyawarah majelis hakim.

Memperhatikan peraturan perundang – undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.426.000,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami **BEN RONALD P SITUMORANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI**

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH, S.H., M.Hum dan **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg tanggal 04 Oktober 2022 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis Tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EVI WIJANARKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat secara e-litigasi tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum** **BEN RONALD P SITUMORANG, S.H., M.H.**

2. **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**

Panitera pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- PNBP	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.047.000,-
- Biaya Pemberitahuan	: Rp.	519.000,-
- Biaya PS	: Rp.	1.660.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	4.426.000,-

Halaman 91 dari 91 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN.Trg.